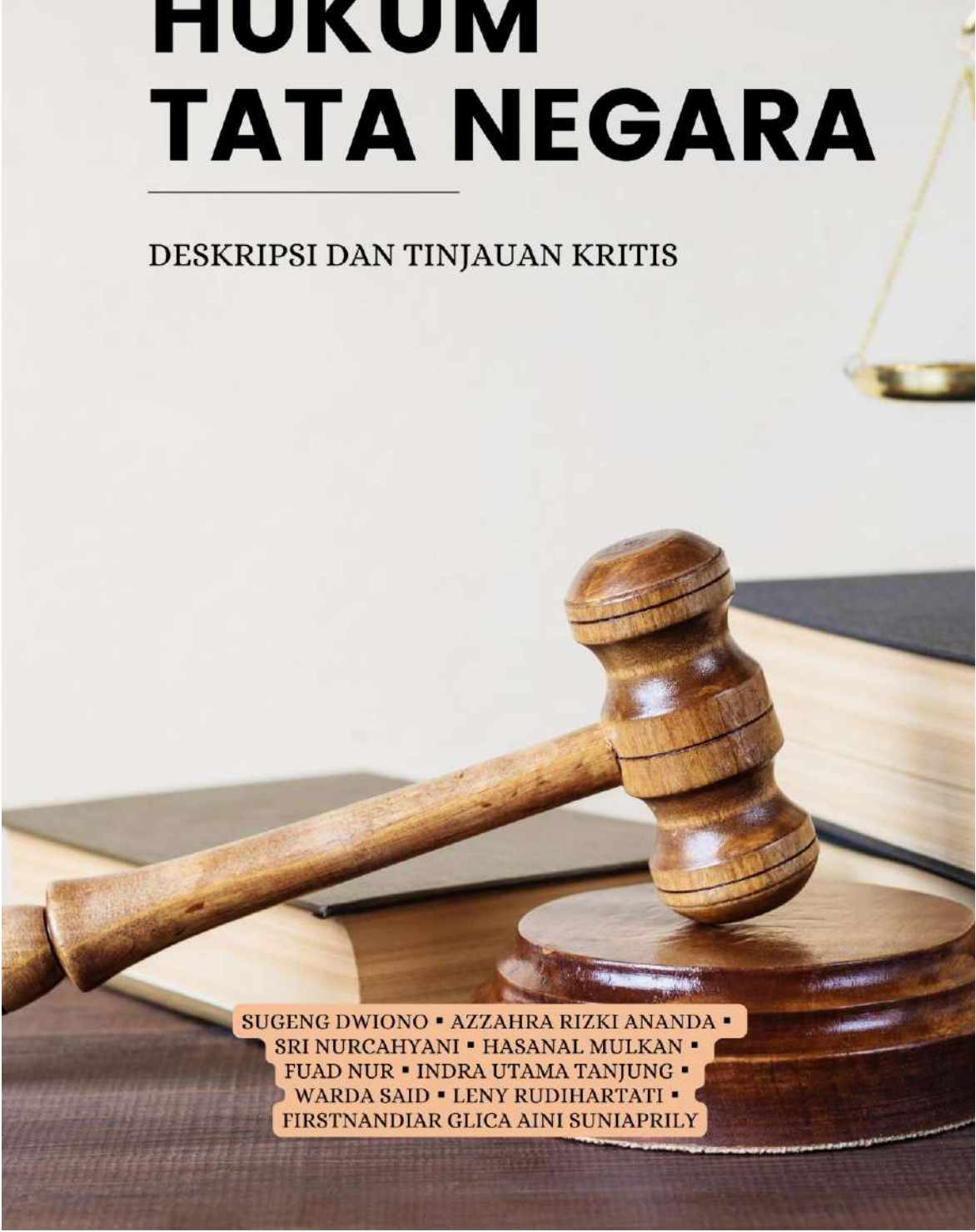


HUKUM TATA NEGARA

DESKRIPSI DAN TINJAUAN KRITIS

A wooden gavel with a tiered head and a long handle, resting on a wooden sound block. In the background, a pair of golden scales of justice is visible. The entire scene is set against a light-colored, textured background.

SUGENG DWIONO ▪ AZZAHRA RIZKI ANANDA ▪
SRI NURCAHYANI ▪ HASANAL MULKAN ▪
FUAD NUR ▪ INDRA UTAMA TANJUNG ▪
WARDA SAID ▪ LENY RUDIHARTATI ▪
FIRSTNANDIAR GLICA AINI SUNIAPRILY

HUKUM TATA NEGARA

Deskripsi dan Tinjauan Kritis

Sugeng Dwiono ■ Azzahra Rizki Ananda ■
Sri Nurcahyani ■ Hasanul Mulkan ■
Fuad Nur ■ Indra Utama Tanjung ■
Warda Said ■ Leny Rudihartati ■
Firstnandiar Glica Aini Suniaprily

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA

PASAL 72
KETENTUAN PIDANA SANKSI PELANGGARAN

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

HUKUM TATA NEGARA

Deskripsi dan Tinjauan Kritis

Hak Cipta © 2023 pada penulis.

Penulis

. Sugeng Dwiono ■ Azzahra Rizki
Ananda ■ Sri Nurcahyani ■ Hasanah
Mulkan ■ Fuad Nur ■ Indra Utama
Tanjung ■ Warda Said ■ Leny
Rudihartati ■ Firstnandiar Glica Aini
Suniaprily

Editor

. Tim Penerbit

Setting dan Layout

. Tim Penerbit

Desainer Sampul

. Zaenal Arifin

Cetakan 1

. Desember 2023

Diterbitkan oleh

. CV. Edupedia Publisher

Alamat

. Jl. Trajaya, Palasah, Kab. Majalengka, Jawa Barat
Telp/WA. 0822-1856-0919
edupedia.publisher@gmail.com

ISBN

. 978-623-8442-38-6

Anggota IKAPI No. 465/JBA/2023

Dilarang keras mengutip, menjiplak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit Edupedia Publisher.

© HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas terselesainya Buku ini dengan judul HUKUM TATA NEGARA. Buku ini mengupas secara komprehensif berbagai aspek hukum tata negara, dimulai dari pendahuluan yang mencakup definisi hukum tata negara, kedudukan dalam sistem ilmu hukum, dan hubungan dengan ilmu lain. Bab selanjutnya membahas pengertian konstitusi, teori konstitusi, konsep konstitusi, materi muatan konstitusi, dan perubahan konstitusi.

Pada bab ketiga, pembahasannya fokus pada sumber hukum tata negara, seperti konstitusi, hukum formal, dan kebijakan pemerintah. Sementara pada bab keempat, pembahasan berfokus pada kedaulatan negara, termasuk pengertian, asas, dan batas kedaulatan dalam konteks global.

Bab kelima membahas prinsip negara hukum, termasuk pengertian, unsur-unsur, dan implementasi prinsip negara hukum. Bab keenam menyoroti pembagian kekuasaan, meliputi prinsip pemisahan kekuasaan dan hubungan antara lembaga-lembaga pemerintahan.

Selanjutnya, pada bab ketujuh, penulis membahas hukum kewarganegaraan, termasuk pengertian, perolehan, dan kehilangan kewarganegaraan. Bab kedelapan membahas hak asasi manusia dalam konteks hukum tata negara, melibatkan konsep hak asasi manusia, perlindungan, dan penegakan hak tersebut.

Bab terakhir, yaitu bab kesembilan, membahas hukum administrasi negara dengan fokus pada prinsip-prinsip hukum administrasi negara, prosedur administratif, dan aspek-aspek terkaitnya. Buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang hukum tata negara dan elemen-elemen krusialnya dalam konteks konstitusi, kedaulatan negara, prinsip negara hukum, pembagian kekuasaan, hukum kewarganegaraan, hak asasi manusia, dan hukum administrasi negara.

Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan buku ini.

Majalengka, Desember 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. Pendahuluan.....	1
A. Definisi Hukum Tata Negara.....	1
B. Kedudukan Hukum Tata Negara dalam sistem ilmu hukum	10
C. Hubungan Antara Hukum Tata Negara dengan Ilmu Lain.....	12
BAB II. Pengertian Konstitusi	14
A. Pengertian Konstitusi.....	14
B. Teori Konstitusi dan Konsep Konstitusi.....	20
C. Materi Muatan Konstitusi	22
D. Perubahan Konstitusi.....	25
BAB III. Sumber Hukum Tata Negara	28
A. Konstitusi.....	29
B. Hukum Formal	34
C. Kebijakan Pemerintah.....	36
BAB IV. Kedaulatan Negara	39
A. Pengertian Kedaulatan Negara	39
B. Asas Kedaulatan Negara.....	42
C. Batas Kedaulatan dalam Konteks Global ...	44
BAB V. Prinsip Negara Hukum.....	49
A. Pengertian Negara Hukum	49
B. Unsur-unsur Negara Hukum	52
C. Implementasi Prinsip Negara Hukum	55
BAB VI. Pembagian Kekuasaan.....	61
A. Prinsip Pemisahan Kekuasaan.....	61
B. Hubungan Antara Lembaga-lembaga Pemerintahan.....	72
BAB VII. Hukum Kewarganegaraan	85
A. Kewarganegaraan.....	86
B. Perolehan dan Kehilangan Kewarganegaraan.....	93

BAB VIII. Hak Asasi Manusia dalam Hukum Tata Negara.....	96
A. Konsep Hak Asasi Manusia	96
B. Perlindungan Hak Asasi Manusia	98
C. Penegakan Hak Asasi Manusia.....	103
BAB IX. Hukum Administrasi Negara	107
A. Prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara	107
B. Prosedur Administratif	126
DAFTAR PUSTAKA.....	131
BIOGRAFI PENULIS.....	144

A. Definisi Hukum Tata Negara

Berdasarkan doktrin ilmu pengetahuan hukum, hukum tata negara lazimnya dipahami sebagai bidang ilmu hukum tersendiri, yang membahas mengenai struktur ketatanegaraan dalam arti statis, mekanisme hubungan antara kelembagaan negara, dan hubungan antara negara dengan warga negara. Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim menyatakan bahwa hukum tata negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat kelengkapan negara dalam garis vertikal atau horizontal serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Sedangkan Moh. Mahfud MD Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi), Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hal 71 mengatakan Istilah hukum tata negara dapat dianggap identik dengan pengertian hukum konstitusi yang merupakan terjemahan langsung dari *constitutional law* (Inggris), *Droit Constitutionnel* (Perancis), atau *vervassungsrecht* (Jerman). *Paul Scholten* mendefinisikan hukum tata negara tidak lain adalah hukum yang mengatur mengenai tata organisasi negara (*het recht dat regelt de staatsorganisatie*).

Dari berbagai definisi yang disampaikan oleh para ahli tersebut ternyata terdapat kesamaan pendapat bahwa terdapat norma yang mengatur dalam penataan penyelenggaraan organisasi negara. Sedangkan unsur pokok yang mengatur dalam hukum tata negara adalah konstitusi atau hukum dasar.

Konstitusi yang merupakan cikal bakal pengaturan sebuah ketatanegaraan merupakan kebudayaan Yunani

yang berhubungan erat dengan ucapan *Respublica Constituere* yang kemudian lahir dengan semboyan yang berbunyi "*Prinsep Legibus Solutus est, Salus Publica Suprema Lex*" (Rajalah yang berhak menentukan organisasi/struktur negara), oleh karena ia adalah satu-satunya pembuat undang-undang. oleh karenanya pada pembelajaran mengenai pengaturan organisasi negara, konstitusi adalah hal pertama yang harus dikaji dan dipahami. Konstitusi merupakan hukum dasar yang memuat hal-hal pokok, atau hal-hal yang mendasar dalam menata sebuah bangunan yang sangat besar yaitu negara. oleh karenanya konstitusi memiliki persamaan dengan hukum tata negara, karena konstitusi pada dasarnya adalah mengatur mengenai ketatanegaraan sebuah negara serta kehidupan bernegara.

Istilah konstitusi dalam bahasa Inggris constitution dipergunakan dalam pengertian yang sama yaitu hukum tata negara, atau sebuah dokumen yang memuat aturan atau ketentuan-ketentuan pokok mengenai ketatanegaraan suatu negara. Menurut Wirjono Projodikoro, sebagaimana dikutip oleh Dahlan Thaib dalam bukunya Teori Hukum dan Konstitusi mengatakan bahwa Istilah Konstitusi berarti peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan negara.

Pada hakikatnya konstitusi adalah hukum dasar negara yang di dalamnya terdapat tiga hal pokok yaitu; menjamin hak asasi manusia atau warga negara, memuat ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar, dan mengatur tugas serta wewenang dalam negara yang juga bersifat mendasar. Konstitusi yang di dalam negara kita disebut dengan undang-undang dasar juga mempunyai fungsi membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang wenang atau otoriter, dengan demikian setiap warga negara akan lebih terlindungi.

Menurut Montesquieu yang bernama lengkap *Charles de Socondat de Labriede et de Montesquieu*

(1689-1755) seorang hakim Perancis, dalam bukunya "*L'Esprit des Lois*". Ia memimpikan pentingnya kekuasaan yang ekstrim, antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Untuk membatasi kekuasaan negara seharusnya dibatasi dengan cara dilakukannya pemisahan kekuasaan negara ke dalam organ-organ kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ia dianggap paling berpengaruh pemikirannya dalam mengadakan perbedaan fungsi kekuasaan dengan teori Trias Politiknya, yang lebih melihat pemisahan kekuasaan dari segi hak asasi manusia setiap warga negara.

Menurut Soepomo sebagaimana yang dikatakan oleh Jimly Asshidiqie mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) tidak menganut doktrin Trias Politica, dalam arti paham pemisahan kekuasaan seperti ajaran Montesquieu, melainkan menganut sistem pembagian kekuasaan (division or distribution of power). Artinya bahwa kedaulatan rakyat didistribusikan secara horisontal dengan cara pemisahan kekuasaan (separation of power) antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang kedudukannya sejajar sebagai fungsi check and balances.

Keadaan dunia saat ini sudah berubah sangat pesat dan perubahan juga terjadi secara fundamental bila dibandingkan dengan keadaan pada masa lalu. Kehidupan kenegaraan di seluruh dunia saat ini juga mengalami perubahan secara fundamental, sehingga teori-teori dan konsep-konsep hukum yang berlaku di masa lalu juga banyak menjadi tidak relevan lagi dengan kebutuhan zaman sekarang, termasuk di bidang hukum tata negara.

Sejak reformasi terjadi pada bangsa Indonesia tahun 1998, sistem ketatanegaraan Indonesia juga telah mengalami perubahan secara fundamental, baik dalam struktur kelembagaan negara, fungsi kelembagaan negara, maupun penambahan dan pengurangan struktur

kelembagaan negara, yang semua itu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, sehingga dengan adanya perubahan sistem ketatanegaraan yang dilakukan harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kebutuhan akan masyarakatnya.

Istilah negara sendiri mulai muncul pada zaman *renaissance* di Eropa pada abad ke 15. Saat itu mulai dipergunakan dengan istilah "*Lo stato*" yang berasal dari bahasa Italia yang kemudian disepadankan dengan perkataan "*L'Etat*" (Perancis) atau "*The Staat*" (Inggris), atau "*Der Staat*" (Jerman) dan "*De Staat*" (Belanda), yang artinya Negara (Indonesia).

Menurut Van Apeldoorn yang disebut negara adalah kedudukan hukum tata negara dalam sistem hukum, sedangkan hukum tata negara berasal dari gabungan kata "hukum", "tata", 'negara' yang di dalamnya membahas urusan penataan negara. Lebih lanjut Apeldoorn mendefinisikan negara sebagai entitas politik yang memiliki kedaulatan teritorial dan kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah yang sah.

Kata "*Lo Stato*" yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi "Negara" pada waktu itu diartikan sebagai suatu sistem tugas-tugas atau fungsi-fungsi publik dan alat-alat perlengkapan yang teratur di dalam wilayah (daerah) tertentu. Seperti halnya definisi hukum, Definisi *Lo Stato* (*der Staat*, *the Staat* atau negara) juga memiliki ragam definisi sesuai yang diungkapkan oleh para ahli misalnya;

1. R.M. Mac Iver : The staat must either be an institutional system or an association. When we speak of the state we mean the organisation of which government is the administrative organ.
2. Herman Finer : The state is a territorial association in which social and individual forces of every kind struggle in all their great variety to control its government vested with supreme legitimate power.

3. J.H.A. Logemann : De staat is een gezags organisatie (negara ialah istilah suatu organisasi kekuasaan atau kewibawaan).

Menurut L.J. Van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul "inleiding tot the studie van het Nederlande Recht" (Pengantar Ilmu Hukum Belanda). Bahwa;

1. Istilah negara dipakai dalam arti "penguasa", untuk menyatakan orang atau orang-orang yang melakukan kekuasaan tertinggi atas persekutuan rakyat yang bertempat tinggal dalam suatu daerah.
2. Istilah negara kita dapat juga dalam arti "persekutuan rakyat", yakni untuk menyatakan suatu bangsa yang hidup dalam suatu daerah, di bawah kekuasaan yang tertinggi, menurut kaidah-kaidah hukum yang sama.
3. Negara mengandung arti "suatu wilayah tertentu", dalam hal ini istilah negara dipakai untuk menyatakan suatu daerah di dalamnya diam suatu bangsa di bawah kekuasaan tertinggi.
4. Negara terdapat juga dalam arti "cas negara atau fiscus", jadi untuk menyatakan harta yang dipegang oleh penguasa guna kepentingan umum, misalnya dalam istilah "domein negara", pendapatan negara dan lain-lain.

Istilah Hukum Tata Negara yang kita kenal dengan *Constitutional Law* atau *State Law* (Bahasa Inggris), *droit constitutionnel* (Bahasa Perancis), *Verfassungsrecht* (Bahasa Jerman), dan *Staatrecht* (Bahasa Belanda) mempunyai dua arti yaitu *staatrecht in ruimere zin* dan *staatrecht in engere zin* adalah hukum tata negara dalam arti luas yang terdiri atas hukum tata negara dalam arti sempit ditambah dengan hukum administrasi negara. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum administrasi negara dalam arti sempit (*staatrecht in engere zin*) adalah hukum tata negara

suatu negara tertentu yang berlaku pada waktu tertentu pula, atau hukum tata negara positif dari suatu negara tertentu.

Di Inggris menggunakan istilah *Constitutional Law* yang artinya sama dengan hukum tata negara. Penggunaan istilah *constitutional law* didasarkan pada alasan bahwa di dalam hukum tata negara unsur konstitusi lebih banyak sehingga dianggap penting. Sehingga Sebagai variasi dari istilah *constitutional law* juga dijumpai *staat law*, sehingga atas pemahaman yang didasarkan atas pemikiran bahwa hukum negara juga lebih penting.

Di Indonesia, Istilah Hukum Tata Negara diambil dari bahasa Belanda, hal ini disebabkan bahwa bahwa Indonesia merupakan bekas jajahan belanda, sehingga banyak peristiwa hukum yang diadopsi dan diserap dari bahasa Belanda. Berdasarkan konkordansi dan Politik Hukum Belanda, maka oleh Belanda baik hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata dan hukum dagang diberlakukan di Indonesia. Artinya bahwa pengaruh penjajahan Belanda tidak hanya didominasi masalah politik saja, akan tetapi dibidang lain seperti eksploitasi ekonomi, infiltrasi budaya, politik diskriminasi termasuk pemberlakuan hukum di Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui bahwa hingga saat ini, belum ada kesepakatan para ahli hukum yang bulat terkait masalah devisi hukum, termasuk devinisi hukum tata negara, dan cabang-cabang ilmu hukum lainnya. Perbedaan yang timbul tersebut dikarenakan adanya cara pandang masing-masing ahli hukum dalam melihat permasalahan yang terjadi pada kontek yang berbeda, sehingga dalam melihat hukum dan mendevinisikan hukum juga berbeda beda , termasuk hukum tata negara dan cabang-cabang hukum lainnya yang masing-masing disesuaikan dengan kontek penemuan dan zamannya ketika hukum itu ditemukan, sehingga pada akhirnya masing masing ahli hukum mencoba

melihat hukum dan mendivinisikan hukum sesuai dengan kehendak pikirannya

Namun demikian walaupun belum terjadi kesepakatan bulat para ahli dibidang hukum maka para sarjana mencoba membedakan bahwa Hukum Tata negara yang merupakan hasil terjemahan dari perkataan Bahasa Belanda *Staatsrecht* dapat dibedakan hukum tata negara dalam arti luas (*staatsrecht in ruime zin*) dan hukum tata negara dalam arti sempit (*staatsrecht in enge zin*) untuk membedakan hukum tata negara dalam arti luas itu kedalam dua golongan hukum, yaitu Hukum tata negara dan Hukum tata usaha negara (*administratief recht*).

Perbedaan pendapat yang timbul diantara para sarjana hukum Belanda itu justru mengenai batas-batas pengertian kedua golongan hukum itu. Apakah yang menjadi garis pemisah antara hukum tata negara (dalam arti sempit) dan hukum tata usaha negara atau apakah yang dipakai sebagai ukuran untuk menamakan dan segolongan kaidah hukum lainnya sebagai hukum tata usaha negara?

Ph. Kleitjes, mengatakan bahwa hukum tata negara Hindia Belanda terdiri dari kaidah-kaidah hukum mengenai tata (*inrichting*) Hindia Belanda, Alat-alat perlengkapan kekuasaan negara (*de met overheids gezag bekleede organen*) yang harus menjalankan tugas Hindia Belanda, susunan (*samenstelling*), tat (*inrichting*), wewenang (*bevoegdheden*) dan perhubungan kekuasaan (*onderlinge machtsverhouding*), diantara alat-alat perlengkapan itu. Sementara Hukum Tata Usaha negara Hindia Belanda dirumuskan oleh Kleintjes sebagai kaidah hukum mengenai penyelenggaraan (*uitoefening*) tugas masing-masing alat kelengkapan.

Secara umum devinisi Hukum Tata negara adalah pengaturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan beserta kewenangannya masing-masing, hubungannya satu sama lain, dan hubungannya dengan

individu warga negara dalam kegiatannya, sedangkan pengertian hukum tata negara adalah hukum yang mengatur negara.

1. Menurut A.V. Dicey : Pengertian Hukum Tata Negara adalah mencakup semua peraturan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi distribusi atau pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat dalam negara.
2. Menurut Van Der Pot : Pengertian Hukum Tata Negara adalah peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan beserta kewenangannya masing-masing, hubungannya satu sama lain, dan hubungannya dengan individu warga negara dalam kegiatan.
3. Moh. Mahfud MD : Pengertian Hukum tata negara adalah peraturan mengenai tingkah laku orang dalam masyarakat yang memiliki sanksi yang dapat dipaksakan, sedangkan negara adalah organisasi tertinggi diantara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Sedangkan pengertian Hukum tata Negara adalah peraturan tingkah laku mengenai hubungan antara individu dengan negaranya.
4. Moh. Kusnardi dan Hermaili Ibrahim : Pengertian Hukum Tata negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat kelengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasi manusia.
5. Kusumadi Pudjosewojo : Pengertian Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal) dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukkan masyarakat hukum, serta

tingkatannya (hierarchi), yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat hukum itu, dan menunjukkan alat perlengkapan dari masyarakat hukum itu, terkait hal tersebut ada beserta susunan sejumlah orang, wewenang dan tingkatan.

6. Cornelis Van Vollenhoven : Pengertian Hukum Tata negara, mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya. Masing-masing tingkatan tersebut menentukan wilayah lingkungan rakyat, kemudian menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta susunan dan wewenangnya dari badan-badan tersebut.
7. Van Apeldoorn : Pengertian Hukum tata Negara, dalam arti luas juga mengenai hukum tata usaha negara. Hukum tata negara dalam arti sempit menunjukkan orang memegang kekuasaan pemerintah dan batas-batas kekuasaannya. Untuk membedakan dari hukum tata usaha negara, hukum tata negara sering juga disebut hukum konstitusionil atau *Droit Constitutionnelle* atau *verfassungsrecht*, karena ia menyinggung undang-undang dasar atau tata negara.
8. Wolhoff : Pengertian Hukum tata Negara sebagai hukum negara (*staatrecht*), sebagai hukum yang melingkupi norma-norma hukum yang mengatur bentuk negara, organisasi pemerintahannya, susunan dan hak kewajiban organ-organ pemerintahan, dan cara dan hak menjalankan kewajiban.

B. Kedudukan Hukum Tata Negara dalam sistem ilmu hukum

Bila kita melihat dari segi isi maka hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu Hukum Publik dan hukum privat. Dimana hukum publik adalah hukum yang mengatur tentang kepentingan umum, sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain yang menyangkut hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perbuatan hukum.

Hukum tata negara dan hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum publik Internasional adalah bagian dari hukum publik, hukum yang bersifat umum, atau hukum yang mengatur kepentingan publik (masyarakat umum). Sifat hukum publik dalam hubungannya hukum tata negara yaitu hubungan kekuasaan antara negara (pemerintah) dengan bagian-bagian negara (daerah-daerah swatantra) Sifat hukum publik yang kaitannya dengan hukum administrasi negara yaitu hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas istimewa, sifat hukum publik dalam hubungannya dengan hukum pidana, maka akan ditemukan ciri hukum publik, yaitu pertama, mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perseorangan.¹ Atau keseluruhan aturan yang merupakan dasar negara untuk mengatur bagaimana cara negara melaksanakan tugasnya. sedangkan hukum privat terdapat hukum perdata (BW), hukum dagang (WVK) dan hukum antar golongan. Yaitu hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lainnya dalam pergaulan masyarakat. Bidang hukum privat meliputi tentang orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan, dan hukum waris. Hukum privat

adalah hukum yang mengatur suatu hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan, yang meliputi sebuah negara sebagai pribadi dengan penekanan pada kepentingan seseorang.

Secara umum hukum privat dibagi kedalam dua jenis, yaitu hukum perdata dan hukum perniagaan. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan seseorang terhadap orang lain yang memfokuskan adanya kepentingan perseorangan, hukum perdata terbagi menjadi dua, yaitu hukum perdata tertulis dan hukum perdata tidak tertulis. Hukum perdata tertulis adalah termasuk yang tertera dalam kitab undang-undang hukum perdata, seperti hukum waris, hukum perkawinan dan lain-lain. Sedangkan hukum perdata tidak tertulis adalah terdapat dalam hukum adat. Hukum perniagaan merupakan hukum yang mengatur hubungan antara individu di dalam kegiatan perdagangan. Contoh hukum jual beli, utang piutang, mendirikan perusahaan dan lain-lain.

Untuk membedakan antara hukum publik dan hukum privat tidak dapat dilakukan secara mutlak, karena ada kalanya hukum publik mengatur juga kepentingan perseorangan dan sebaliknya ada hukum privat yang mengatur kepentingan umum.

Menurut Crinze Le Roy, sebagaimana dikutip oleh Soemantri, bahwa hukum dibidang administrasi lebih luas dibandingkan dengan ketiga cabang hukum yang lain. Hal tersebut disebabkan karena cabang hukum administrasi berkembang lebih cepat dan mengikuti perkembangan hukum pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah. Perkembangan urusan pemerintahan disebabkan dengan bertambah kompleksnya kebutuhan manusia dan masyarakat yang bertempat tinggal dalam wilayah negara.

C. Hubungan Antara Hukum Tata Negara dengan Ilmu Lain

1. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara

Hubungan antara hukum tata negara dan ilmu negara sangat dekat. Ilmu negara memberikan dasar-dasar teoritis kepada hukum tata negara, sedangkan hukum tata negara merupakan konsentrasi dari teori-teori ilmu negara. Ilmu negara mempunyai kedudukan sebagai pengantar bagi hukum tata negara dan juga hukum administrasi negara. Orang yang mempelajari ilmu negara tidak akan dapat secara langsung memperoleh hasilnya untuk digunakan secara praktek, berbeda dengan seseorang yang mempelajari hukum tata negara, maka ilmu yang diperoleh dapat di praktekan secara langsung, karena sifatnya praktis. Hal itu dapat dilihat dari penggunaan istilah ilmu yang dikaitkan dengan ilmu negara, sedangkan pada hukum tata negara dan hukum administrasi negara tidak lazim orang menambahkan dengan istilah ilmu. (ilmu hukum tata negara dan ilmu hukum administrasi negara).

Tugas antara ilmu negara dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara saling melengkapi satu sama lain. Tugas ilmu negara tidak melihat bagaimana hukum seharusnya dijalankan atau hukum seharusnya bekerja, karena dalam ilmu negara yang lebih penting adalah nilai dari teorinya, sedangkan hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang lebih dipentingkan adalah nilai praktiknya. Artinya bahwa hasil penyelidikan yang lebih dipentingkan para ahli hukum adalah dapat dipraktikan secara langsung dan membawa hasil sesuai dengan apa yang diharapkan.

Perbedaan antara ilmu negara dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara adalah objek yang diselidiki, kalau ilmu negara obyek yang diselidiki adalah azas-azas pokok dan pengertian pokok tentang negara, sedangkan hukum tata negara adalah hukum positif yang berlaku disuatu negara.

2. Hubungan Hukum Tata negara dengan Hukum Administrasi Negara

Menurut *Oppenheim*, bahwa hukum tata negara merupakan suatu cabang ilmu hukum yang melihat negara dalam keadaan diam (statis). Sedangkan hukum administrasi negara melihat negara dalam keadaan bergerak atau bekerja. Ada juga yang berpendapat bahwa hukum tata negara terdiri dari dua bagian yaitu hukum tata negara dalam arti sempit dan hukum tata negara dalam arti luas. Dengan kata lain bahwa hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum tata negara dalam arti luas atau hukum tata dalam arti sempit.

Menurut *Van Vollenhoven* "*hukum tata negara sebagai sekumpulan peraturan-peraturan hukum yang menentukan badan-badan kenegaraan serta memberi wewenang kepadanya*".

Dengan demikian menurut Van Vollenhoven mengartikan hukum administrasi negara adalah meliputi seluruh kegiatan negara dalam arti luas, dan tidak hanya terbatas pada tugas pemerintahan dalam arti sempit, tetapi juga meliputi tugas peradilan, kepolisian dan membuat peraturan yang dibagi menjadi hukum pemerintahan (*bestuursrecht*), hukum peradilan (*justitierecht*), hukum kepolisian (*politie recht*), dan hukum perundang-undangan (*regelaarsrecht*).

3. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik

Hukum tata negara mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara, sedang ilmu politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut.

Menurut J. Barents, hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik dapat dilihat dari aspek penyelidikan yang satu, adalah menyelidiki rangka yang berdasar hukum dan yang lain memperhatikan daging yang membalutnya. Artinya baik kerangka maupun daging di dalam tubuh manusia adalah sama pentingnya.

A. Pengertian Konstitusi

Konstitusi berasal dari bahasa Perancis (*constituer*) yang artinya membentuk, oleh karena itu kata konstitusi lebih dikenal untuk maksud sebagai pembentukan, penyusunan atau menyatakan suatu negara. Konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara, yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya negara yang bersangkutan.

Istilah konstitusi dikenal sejak zaman Yunani Kuno. hanya saja ketika itu konstitusi masih diartikan secara material dan belum diletakkan dalam suatu naskah tertulis. Konstitusi adalah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya terkodifikasi sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya, yang merupakan hukum dasar tertinggi dalam suatu negara. dimana tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan. Dalam konstitusi dikenal adanya konstitualisme yang merupakan paham dimana kekuasaan harus dibatasi agar negara dapat dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) mengartikan konstitusi segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya). Dalam konteks organisasi atau negara, Mahkamah Konstitusi dalam Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menerangkan bahwa pengertian konstitusi terikat dalam pembentukan atau kelahiran suatu organisasi.

konstitusi adalah kesepakatan dasar dalam pembentukan organisasi yang mungkin pada awalnya tidak tertulis, namun dituangkan dalam bentuk tertulis atau format khusus lainnya seiring perkembangan zaman.

Dalam kebudayaan Yunani istilah konstitusi berhubungan erat dengan ucapan *Republica Constituere*. Dari sebutan itu lahirlah semboyan "*Prinsep Legibus Solutus est, Solus Publica Suprema Lex*", yaitu rajalah yang berhak menentukan organisasi/struktur negara, dialah satu-satunya yang berhak membuat undang-undang. Menurut sejarah Yunani kuno, negara Yunani pernah menjadi jajahan Romawi. Akibat dari jajahan itu banyak kebudayaan Yunani yang ditiru oleh bangsa Romawi, seperti ajaran Polis dan ajaran kedaulatan rakyat (*ecclesia*) yang dipraktikkan di negerinya sendiri.

Dalam praktek pelaksanaannya ternyata tidak sama dengan ajaran yang dibawa oleh mereka dari Yunani, orang Romawi mencoba menyusun pemerintahan dengan sistem kerajaan, dimana raja mempunyai kekuasaan yang mutlak, ketika itu rakyat melakukan perjanjian dengan kaesar dan dalam perjanjian tersebut terjadi perpindahan kekuasaan dari tangan rakyat pindah ketangan kaesar secara mutlak(*translatio empirii*), yang kemudian diletakkan dalam *Lex Regia*. Rakyat tidak bisa lagi dapat meminta pertanggung jawabannya kepada raja, dan dari situ lahirlah paham caesarismus (perwakilan mutlak ditangan kaesar). Dari situlah kemudian muncul semboyan "*Prinsep Legibus Solutus est, Salus Publica Suprema Lex*" seperti tersebut diatas.

Konstitusi yang dalam bahasa Inggris *Constitution*, atau dalam bahasa Perancis *Constituer atau Verfassung*, yaitu sebagai suatu ungkapan yang berarti membentuk, hal ini berbeda dari Undang-Undang Dasar atau *Grundgesetz*. Sesungguhnya antara konstitusi dengan Undang-Undang Dasar itu sangat berbeda, dan

pandangan itu justru muncul pada negara-negara modern, yang menyandingkan konstitusi sama dengan Undang Undang dasar. Hal itu disebabkan karena pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar setiap peraturan itu harus tertulis termasuk Undang-Undang Dasar dalam rangka mencapai kepastian hukum, dan itu menunjukkan betapa besar pengaruh sistem kodifikasi sehingga menyamakan konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar.

Secara terminologi, konstitusi tidak hanya dipahami secara sederhana bahkan harus dimaknai lebih luas, karena selain kompleksnya permasalahan yang dibahas secara mendasar yang harus diatur oleh negara, disamping itu juga harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga untuk memahami konstitusi harus dilakukan melalui berbagai pendekatan. Karena betapa pentingnya masalah konstitusi sehingga bukan hanya menjadi kajian bidang hukum saja, tetapi juga dilakukan di bidang politik. Oleh karenanya tidak mengherankan jika konstitusi di dalamnya lebih banyak bermuatan politis dari pada bermuatan hukum.

Pengertian mengenai konstitusi diantara para ahli hingga saat ini masih terjadi perbedaan pendapat, dan perbedaan yang mendasar adalah berkaitan dengan apakah konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar?. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka terjadi dua kelompok pendapat, ada kelompok ahli hukum yang membedakan antara konstitusi dengan Undang Undang Dasar, tapi dikelompok lain ada yang menyamakan antara konstitusi dengan Undang-Undang Dasar.

Menurut Herman Heller, konstitusi mempunyai arti yang lebih luas dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar, Herman Heller membagi konstitusi kedalam tiga pengertian ;

- a. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai sebagai suatu kenyataan (*Die Politische Verfassung als*

gesellschaftliche Wirklichkeit) dan ia belum merupakan konstitusi dalam arti hukum (ein rechtdverfassung), dengan kata lain konstitusi masih merupakan pengertian sosiologis atau politis dan belum merupakan pengertian hukum.

- b. Setelah orang mencari unsur-unsur hukumnya dari yang hidup di masyarakat untuk dijadikan satu kesatuan kaidah hukum, maka konstitusi baru disebut *rechtsverfassung* (*Die verselbstandigte Rechtsverfassung*). Tugas untuk mencari unsur-unsur hukum ilmu pengetahuan hukum disebut "*abstraksi*".
- c. Kemudian orang menulisnya dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Berdasarkan pendapat Heller tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar baru merupakan bagian dari pengertian konstitusi, yaitu konstitusi tertulis saja. Menurut Budiardjo (1997 : 109), bahwa konstitusi adalah aturan-aturan tingkah laku politik (rule of political behavior). Artinya menurut paham ini bahwa konstitusi juga meliputi hal-hal yang tidak tertulis yang tumbuh berkembang dalam kehidupan masyarakat yang dipandang sebagai norma-norma dalam ketatanegaraan.

Sedangkan James Bryce (Thaib, 2003 : 12-13) mempunyai pendapat lain tentang masalah konstitusi. Konstitusi menurutnya adalah;

A Frame of polotical society, organised through and by law, that is to say on which law has established permanent institution with recognised functtions and devinite right. Kemudian Strong melengkapi pendapat Bryce, yaitu ; *Constitution is a collection of principles according to which the power of the government, the rights of the governed, and the relations between the two are adjusted.*

Sedangkan Peasle berpendapat bahwa konstitusi adalah sama dengan Undang-Undang Dasar yang dilandasi dengan argumentasi bahwa hampir disemua negara memiliki konstitusi tertulis kecuali Inggris dan Canada yang tidak mempunyai konstitusi tertulis. (Projodikoro, 1983 : 11). Menurut Attamimi (1990 : 215), Konstitusi atau Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu negara, yaitu sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, mengatur bagaimana kekuasaan negara dijalankan.

Keanekaragaman dalam memahami pengertian konstitusi dapat dilihat dari cara pandang yang diberikan oleh para ahli dalam berbagai literatur;

1. Menurut K.C. Wheare : Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara.
2. Menurut Herman Heller : Konstitusi lebih luas dari UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tapi juga sosiologis dan politis.
3. Menurut M. Solly Lubis menerangkan bahwa istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis *Constituer* yang berarti membentuk. Istilah membentuk ini dimaknai sebagai pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.
4. Menurut Wirjono prodjodikoro, juga mengemukakan pendapat yang serupa. Menurutnya pengertian konstitusi yang berarti pembentukan dan yang dibentuk ialah negara bermakna bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara.
5. C.F. Strong lewat karyanya yang berjudul *Modern Political Constitutions, An Introduction the Comparative Studi or Their History and Existing Form*, berpendapat; "a constitution may

be said to be a collection of principles according to which the powers of the government, the rights of the governed, and the relations between the two are adjusted.

Menurut Nomensen Sinamo, terhadap definisi yang disampaikan Strong, terdapat tiga unsur yang dikemukakan oleh Strong yaitu;

1. pertama, prinsip-prinsip mengenai kekuasaan pemerintahan (*the principles according to the powers of the government*), akan menjelaskan kepada siapa kekuasaan penyelenggaraan negara diserahkan, apakah kekuasaan tersebut terpusat pada satu tangan, atau dibagikan kepada beberapa lembaga kekuasaan dan sebagainya.
2. Kedua; Prinsip-prinsip mengenai hak-hak warga negara, (*the principles according to the rights of the governed*), yang menjadi bagian integral dari fungsi kemanusiaan setiap orang.
3. Ketiga; prinsip-prinsip mengenai hubungan antara warga negara dengan pemerintah (*the principles according to the relations between the governed and the government*). Prinsip ini juga sangat penting, karena nantinya akan diketahui dimana letak antara hak dan kewajiban masing-masing.

Fungsi konstitusi adalah ;

1. sebagai penentu dan pembatas kekuasaan organ negara
2. Sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara
3. sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara
4. Sebagai pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.

Materi muatan konstitusi biasanya dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu;

1. Adanya pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warga negara
2. Adanya pengaturan tentang susunan ketatanegaraan suatu negara yang mendasar.
3. Adanya pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang mendasar.

Arti penting konstitusi bagi suatu negara adalah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang.

B. Teori Konstitusi dan Konsep Konstitusi

“Teori” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi, penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi dan argumentasi; asas dan hukum umum menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan, pendapat, cara untuk memperoleh sesuatu. Atau teori adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita dalam memahami sebuah fenomena.

Teori digunakan untuk mengarahkan pengujian yang dilakukan dalam penelitian. Teori juga berfungsi mengarahkan pengumpulan data, dan data yang dikumpulkan digunakan untuk menguji hipotesis yang didasarkan pada teori :

1. Menurut Merriam-Webster, teori merupakan ide atau prinsip-prinsip umum yang berhubungan dengan fakta-fakta pada pokok persoalan.
2. Menurut Sugiyono (2018), teori alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsisi yang disusun secara sistematis. Secara umum menurut Sugiyono, teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan (explanation), meramalkan (prediction), dan mengendalikan (control) suatu gejala.
3. Menurut Kerlinger, Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.
4. Menurut K.C. Wheare : Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara.
5. Menurut Herman Heller : Konstitusi lebih luas dari UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tapi juga sosiologis dan politis.

Nama "Teori Konstitusi" memiliki makna yang lebih luas dari pada sekedar istilah "Teori Hukum Konstitusional" maupun "Teori UUD". Suudut Pandang teori hukum konstitusi hanya legal dogmatik (dogmatik hukum), sedangkan teori konstitusi selai metode

kajiannya legal-dogmatik (hanya fokus pada UUD), tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor non-hukum (*riil politiek, machtsfactoren*), istilah hoeting, seperti partai politik, kelompok kepentingan, parlemen dan presiden; faktor budaya dan lingkungan sosial (*kultuur und bedingungen*), istilah Herman Heller).

Dalam mempelajari teori konstitusi bukan hanya ditinjau dari sudut yuridisnya saja, akan tetapi meliputi pula faktor-faktor kekuatan yang nyata (*de reele machtsfactoren*) atau menurut hermann Heller, *natuur und culturbedingung*), artinya bahwa "*theorie der constitutie*" bukan "*theorie der contitutioneel recht*". Teori konstitusi merupakan ilmu pengetahuan yang masih muda, karena untuk pertama kali diteliti disuatu universitas di Perancis, yang memang selalu mengalami permasalahan mengenai konstitusi.

C. Materi Muatan Konstitusi

Materi muatan konstitusi yaitu memuat hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan dan lembaga yang akan menjalankan kekuasaan negara (*formil*), serta hal-hal yang berhubungan dengan jaminan hak asasi manusia (*materiil*). Biasanya materi muatan konstitusi dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu; adanya pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warga negara, adanya pengaturan tentang susunan ketatanegaraan suatu negara yang mendasar, dan adanya pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang mendasar. Menurut Bagir Manan dan Kuntana Magnar layaknya sebuah UUD hanya berisi muatan.

1. Dasar-dasar mengenai jaminan terhadap hak-hak dan kewajiban penduduk atau warga negara.
2. Dasar-dasar atau susunan organisasi negara.
3. Dasar-dasar pembagian dan pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara.

4. Hal-hal yang menyangkit identitas negara, seperti bendera dan bahasa nasional.

Materi dan muatan konstitusi di setiap negara pasti ditemukan banyaknya perbedaan satu sama lain. Konstitusi tidak bisa dipandang hanya melalui banyaknya atau sedikitnya halaman, akan tetapi materi konstitusi di setiap negara disusun berdasarkan pada kebutuhan dari negara yang bersangkutan, misalnya Indonesia memiliki UUD yang tidak lebih dari 10 halaman, atau Konstitusi India tidak lebih dari 20 halaman. Sebagaimana kita ketahui bahwa UUD 1945 merupakan salah satu konstitusi yang dibuat tersingkat di dunia.

UUD 1945 merupakan konstitusi utama yang menjadi dasar sistem pemerintahan Indonesia. Sementara konstitusi lainnya, seperti konstitusi RIS, UUDS 1950, dan Perppu digunakan dalam situasi dan keadaan tertentu. Peranan penting UUD 1945 konstitusi negara merupakan konstitusi tertinggi yang disahkan sebagai konstitusi negara pada tanggal 18 Agustus 1945, sehingga sejak saat itu UUD 1945 dijadikan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus sesuai dan berpedoman pada UUD 1945.

Sesungguhnya penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi saat itu dalam rangka upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Saat itu Jepang membentuk suatu badan yang diberi nama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 April 1945. Salah satu tugas BPUPKI adalah menyusun rancangan UUD 1945. Sejak dibentuknya pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI menyelenggarakan sidang sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 dan tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan tanggal 17 Juli 1945.

Hasil sidang pertama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila sebagaimana

gagasan yang disampaikan oleh Soekarno. Setelah itu sebanyak 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta, dan isi dari Piagam Jakarta adalah rancangan Pembukaan UUD 1945, dan setelah BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), dan sidang PPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Di dalam sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 membahas lebih lanjut mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sebagaimana yang diusulkan oleh Soekarno, dan hasilnya PPKI mengesahkan Pancasila secara konstitusional. Pada hari yang sama PPKI juga menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, dan sidang pengesahan UUD 1945 yang dilaksanakan oleh PPKI berjalan secara singkat sekitar 2 jam, namun demikian semangat persatuan untuk segera membentuk konstitusi negara terus dilakukan.

Penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia yang dilakukan oleh PPKI sebanyak dua tahap, yaitu;

1. Pengesahan pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari empat alenia
2. Pengesahan batang tubuh UUD Negara Indonesia yang terdiri atas 16 BAB 37 Pasal. Pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan.

UUD 1945 yang dijadikan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) banyak mendapat perhatian dunia, karena UUD 1945 bersifat mengikat. UUD 1945 berisi norma-norma, kaidah, aturan atau ketentuan yang harus dilakukan dan ditaati oleh semua komponen negara. UUD 1945 berfungsi sebagai hukum tertinggi, sehingga dijadikan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan yang ada di bawahnya.

Setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus sesuai dengan pedoman pada UUD 1945.

Setiap negara di dunia pasti membutuhkan konstitusi, sebagai landasan berpijak bagi pemerintahan dan rakyatnya. Indonesia sebagaimana telah disampaikan bahwa menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia yang diberlakukan sejak 5 juli 1949, yang berisi tentang aturan-aturan dasar dalam penyelenggaraan negara. Perbedaan konstitusi antara negara satu dengan negara lainnya merupakan sebuah realitas atas keberadaan konstitusi itu sendiri, konstitusi bisa hanya sebagai manifesto sebuah keyakinan atau pengakuan, hanya sekedar piagam, atau konstitusi tersebut merupakan dokumen hukum.

Kualitas sebuah konstitusi tidak hanya diukur tebalnya konstitusi, atau banyaknya halaman yang digunakan, namun yang terpenting seberapa rincinya materi pokok atau muatan kebutuhan yang diatur dan dijelaskan dalam konstitusi tersebut. Menurut Where betapa banyak konstitusi di dunia, yang hanya memuat materi konstitusi tetapi pada dasarnya tidak memiliki nilai konstitusional yang dibutuhkan oleh negara tersebut.

D. Perubahan Konstitusi

Di dalam literatur ketatanegaraan modern, perubahan mengenai proses perubahan formal dari konstitusi banyak diketemukan. Secara teori hukum tata negara posisi perubahan konstitusi melalui cara formalpun tidak menimbulkan banyak perbedaan pendapat. Selama implementasi proses perubahan berkesesuaian dengan aturan di dalam konstitusi, maka pasal-pasal perubahan konstitusi berlaku tanpa banyak perdebatan, walaupun bisa saja isi dari perubahan konstitusi tersebut menjadi perdebatan, namun keabsahan perubahan konstitusi nilainya tetap legal. Suasana akan ditemui dalam pembahasan perubahan konstitusi secara informal, dikarenakan sifatnya yang

accidental.

Konstitusi pada prinsipnya adalah suatu aturan yang mengandung norma-norma pokok, yang berkaitan dengan kehidupan negara, konstitusi dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika dan kehidupan masyarakat. Perubahan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan aturan tentang anatomi struktur kekuasaan, pembatasan kekuasaan, jaminan perlindungan hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman, dan pertanggungjawaban kekuasaan kepada rakyat atas kekuasaan yang dijalankannya.

Perubahan konstitusi di suatu negara disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, karena adanya perubahan keadaan, maka dilakukan perubahan konstitusi. Bisa juga perubahan konstitusi dilakukan karena adanya perubahan kebutuhan dan kepentingan negara, sehingga perlu dilakukannya perubahan konstitusi, sebagai contoh konstitusi yang terjadi di Indonesia, karena kebutuhan dan keadaan yang dianggap penting untuk dilakukannya perubahan konsitusi atau Undang-Undang Dasar.

Bagaimana syarat perubahan konstitusi berdasarkan Pasal 37 ayat 4 UUD 1945?. Bahwa untuk mengubah pasal-pasal dalam UUD 1945 dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen plus satu anggota MPR. Artinya harus ada 356 anggota MPR yang setuju terhadap perubahan UUD 1945.

1. Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, apabila diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagaimana yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

3. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur perubahan UUD 1945 yang pertama adalah adanya kehendak mayoritas anggota MPR terhadap ide perubahan UUD 1945, dalam hal ini usulan perubahan UUD 1945 dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila minimal $\frac{1}{3}$ anggota MPR mengajukan usulan perubahan UUD 1945. Sejak Indonesia merdeka telah beberapa kali melakukan perubahan konstitusi, diantaranya UUD 1945, UUDS 1950 dan kembali lagi ke UUD 1945, hingga mengalami perubahan sampai ke empat kalinya. Amandemen ke I UUD 1945 dilakukan pada tanggal 19 oktober 1999, Amandemen ke II UUD 1945 dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2000, Amandemen ke III UUD 1945 dilakukan pada tanggal 10 November 2001, dan Amandemen ke IV UUD 1945 dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2002.

Dalam setiap tatanan masyarakat, keberadaan hukum menjadi pilar utama yang memberikan kerangka kerja bagi sistem pemerintahan dan kehidupan bersama. Begitu juga dalam konteks hukum tata negara, di mana suatu negara membentuk fondasi hukumnya untuk mengatur kekuasaan, hak-hak warganya, dan dinamika pemerintahan.

Hukum tata negara, sebagai suatu cabang hukum yang khusus mengatur struktur dan fungsi pemerintahan, melibatkan pemahaman mendalam terhadap sumber-sumber hukum yang menjadi dasar bagi segala kebijakan, keputusan, dan interaksi dalam suatu negara. Sumber-sumber hukum ini bukan sekadar aturan-aturan teknis; mereka mencerminkan sejarah, nilai-nilai masyarakat, dan perkembangan suatu bangsa (Mujiburohman, D. A., 2017; Darda Syahrizal, S. H., 2013).

Sumber hukum tata negara merupakan dasar atau landasan hukum yang digunakan untuk mengatur struktur dan fungsi pemerintahan suatu negara (Tjandra, W. R., 2021; Mujiburohman, D. A., 2017). Konsep ini memperhatikan asal-usul hukum yang digunakan dalam konteks tata negara atau pemerintahan, dan sumber-sumber ini dapat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya.

Dalam perjalanan panjang evolusi hukum tata negara, berbagai sumber hukum telah tumbuh dan berkembang, membentuk kerangka hukum yang mengikat setiap aspek kehidupan bernegara. Dari konstitusi yang menjadi nafas kehidupan konstitusional suatu negara hingga undang-undang yang merinci ketentuan-ketentuan sehari-hari, setiap elemen hukum tata negara memiliki peranannya sendiri.

Sangat penting untuk menjelajahi latar belakang sumber hukum tata negara, menggali akar-akar pemikiran dan nilai-nilai yang membentuknya. Sejarah hukum, pengaruh sistem hukum, dan dinamika sosial telah membentuk suatu matriks hukum yang kaya dan kompleks. Melalui buku ini, kita dapat memahami tidak hanya "apa" yang diatur oleh hukum tata negara, tetapi juga "mengapa" dan "bagaimana" sumber-sumber hukum tersebut menjadi landasan yang kokoh bagi tatanan pemerintahan suatu negara.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang sumber-sumber hukum tata negara, kita dapat meresapi makna hukum sebagai instrumen yang tidak hanya mengatur, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai, keadilan, dan visi bersama suatu masyarakat. Oleh karena itu, mari bersama-sama mengulik perjalanan hukum tata negara, menggali akar-akarnya, dan menyelami kompleksitas yang melekat dalam setiap pasal dan ayat yang membentuk dasar hukum suatu bangsa.

A. Konstitusi

Konstitusi, sebagai sumber utama hukum tata negara, mengemban peran sentral dalam membentuk dan mengatur suatu negara (Jurdi, F., 2019). Sebagai sebuah dokumen yang

memiliki kekuatan hukum tertinggi, konstitusi membentuk kerangka kerja yang mengikat dan menentukan jalannya pemerintahan. Konstitusi bukan sekadar rangkaian peraturan hukum, tetapi juga refleksi dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Di dalamnya terkandung prinsip-prinsip fundamental yang membentuk dasar moral dan etika suatu bangsa.

Dalam narasi konstitusi, identitas suatu bangsa tergambar jelas. Konstitusi menjadi suatu perwujudan dari aspirasi bersama, mencerminkan sejarah, budaya, dan keinginan kolektif masyarakat. Konstitusi menetapkan struktur pemerintahan suatu negara, menguraikan peran dan kewenangan setiap cabang kekuasaan. Dengan demikian, konstitusi menjadi dasar bagi stabilitas dan keseimbangan dalam sistem politik.

Konstitusi merupakan hukum tertinggi yang mengatur kehidupan bernegara (Reygita, H., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F., 2021). Konstitusi dapat berbentuk tertulis atau tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang tidak dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis, tetapi hidup dan berkembang dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Konstitusi merupakan sumber hukum tata negara karena memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- Konstitusi mengatur hubungan antarlembaga negara dan hubungan antara negara dengan warga negara.
- Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yaitu harus ditaati oleh semua pihak yang terkait.
- Konstitusi bersifat fundamental, yaitu mengatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan kehidupan bernegara (Mujiburohman, D. A., 2017).

Konstitusi mengatur hubungan antarlembaga negara dan hubungan antara negara dengan warga negara. Konstitusi menentukan struktur dan fungsi lembaga negara, tata cara penyelenggaraan pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, dan hubungan antara negara dan warga negara. Konstitusi juga mengatur hubungan antara lembaga negara dengan warga negara.

Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yaitu harus ditaati oleh semua pihak yang terkait. Konstitusi merupakan hukum tertinggi yang harus didahulukan daripada peraturan perundang-undangan lainnya (Maulidi, M. A., 2017). Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan konstitusi.

Konstitusi bersifat fundamental, yaitu mengatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Konstitusi mengatur dasar negara, tujuan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan hal-hal pokok

lainnya yang berkaitan dengan kehidupan bernegara.

Berikut adalah beberapa contoh pengaturan konstitusi dalam kehidupan bernegara:

- Konstitusi mengatur bahwa Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik.
- Konstitusi mengatur bahwa presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan.
- Konstitusi mengatur bahwa DPR adalah lembaga perwakilan rakyat.
- Konstitusi mengatur bahwa MPR adalah lembaga tertinggi negara.
- Konstitusi mengatur bahwa warga negara memiliki hak untuk hidup, hak untuk bebas, dan hak untuk mendapatkan pendidikan.

Konstitusi memiliki kedudukan yang penting dalam sistem hukum Indonesia (Simanjuntak, E., 2019). Konstitusi merupakan dasar bagi peraturan perundang-undangan lainnya dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, konstitusi harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh semua pihak.

Sebagai penjaga hak-hak warga negara, konstitusi menjamin hak asasi manusia. Setiap ketentuan di dalamnya merinci hak-hak dasar yang tak bisa diganggu gugat, menjadikan konstitusi sebagai perisai bagi keadilan sosial. Dalam narasi konstitusi, prinsip demokrasi menjadi ciri khas. Konstitusi menciptakan mekanisme untuk melibatkan warga negara dalam pengambilan keputusan

politik dan menjamin partisipasi aktif dalam proses demokratis.

Meskipun bersifat tetap, konstitusi mampu mengakomodasi perubahan zaman melalui proses amandemen. Setiap perubahan mencerminkan adaptasi terhadap tuntutan perkembangan masyarakat dan aspirasi baru. Konstitusi menjadi pijakan bagi pembentukan undang-undang. Lebih dari sekadar panduan, konstitusi memberikan dasar hukum yang tegas bagi setiap aturan yang dihasilkan oleh badan legislatif. Dalam konteks normatif, konstitusi menjadi kerangka hukum yang normatif, menetapkan standar etika dan perilaku yang harus diikuti oleh pemerintah, lembaga, dan warga negara. Konstitusi memberikan batasan dan panduan mengenai penggunaan kekuasaan oleh pemerintah. Dengan demikian, konstitusi berfungsi sebagai alat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip supremasi hukum ditegakkan melalui konstitusi. Tidak ada pihak, termasuk pemerintah, yang dikecualikan dari aturan-aturan yang terkandung di dalamnya. Dalam sejarahnya, konstitusi mencerminkan perubahan sosial dan keinginan masyarakat. Setiap revisi mencermati dinamika perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Pengadilan memiliki peran sentral dalam menafsirkan dan menegakkan konstitusi. Putusan pengadilan menjadi kunci dalam memberikan penjelasan dan konteks terhadap makna konstitusi. Dengan memberikan legitimasi kepada pemerintahan, konstitusi membantu membentuk

pemerintahan yang berdasarkan hukum, memperkuat kredibilitas institusi-institusi negara. Sebagai sumber hukum tata negara, konstitusi bukanlah entitas statis, melainkan dinamis. Keseimbangan antara kestabilan dan fleksibilitas menjadi ciri utama konstitusi dalam merespons perkembangan zaman.

B. Hukum Formal

Hukum formal, sebagai sumber utama hukum tata negara, mencakup aturan-aturan yang secara resmi diakui dan tertulis (Tutik, T. T., & SH, M., 2016). Dalam struktur hukum tata negara, keberadaan hukum formal memberikan dasar hukum yang jelas dan terdefinisi. Hukum formal memegang peranan penting dalam menjamin legalitas suatu negara. Melalui undang-undang dan peraturan resmi, hukum formal memberikan dasar legal bagi segala tindakan pemerintahan. Undang-undang, sebagai salah satu bentuk hukum formal, mendominasi struktur hukum tata negara. Undang-undang mencakup ketentuan-ketentuan kunci yang mengatur kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

Hukum formal ditempatkan di tangan badan legislatif yang bertugas membuat undang-undang. Proses legislasi ini menciptakan norma-norma hukum yang mengikat dan mengatur kehidupan sehari-hari. Meskipun formal, hukum formal memiliki fleksibilitas untuk berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat. Proses pembuatan undang-undang memungkinkan adanya revisi dan perubahan yang sesuai dengan dinamika zaman. Kehadiran hukum formal tidak hanya terbatas pada pembentukan undang-undang, tetapi juga pada

penegakan dan pelaksanaannya. Penegakan hukum menjadi kendaraan yang memastikan ketaatan terhadap norma-norma formal yang telah ditetapkan.

Pemerintahan eksekutif memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan hukum formal (Astuti, 2014). Melalui kebijakan eksekutif dan regulasi, pemerintah menjalankan dan mengimplementasikan hukum formal dalam kehidupan sehari-hari. Hukum formal juga mencakup hukum administratif yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warganegara. Hukum ini membentuk landasan bagi fungsi birokrasi dan administrasi publik. Hukum formal berusaha menciptakan konsistensi dalam hukum. Dengan menghadirkan peraturan-peraturan yang jelas, hukum formal bertujuan untuk menciptakan keadilan dan penanganan kasus yang seragam.

Dalam sistem hukum tata negara, hukum formal menegaskan prinsip kedaulatan hukum. Tidak ada individu atau entitas yang dikecualikan dari aturan hukum yang berlaku. Hukum formal memberikan keberlanjutan dan kepastian hukum. Keberadaan aturan tertulis menciptakan kerangka kerja yang dapat diandalkan dan diprediksi oleh masyarakat. Pengadilan memainkan peran penting dalam menafsirkan dan menegakkan hukum formal. Putusan pengadilan menciptakan preseden yang membentuk interpretasi hukum formal (Mulkan, H., 2021).

Hukum formal juga mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia (Asshiddiqie, 2006). Konstitusi dan undang-undang hak asasi manusia menjadi bagian integral dari hukum formal yang menjaga kebebasan dan

martabat setiap individu. Hukum formal dapat merangkum kewajiban dan hak negara dalam perjanjian internasional. Perjanjian ini, saat diratifikasi, menjadi bagian dari hukum formal yang mengatur hubungan antarnegara. Dalam era modern, hukum formal juga mengalami transformasi melalui inovasi hukum dan teknologi. Proses legislasi dan penegakan hukum semakin terbantu oleh kemajuan teknologi informasi yang mempercepat akses dan distribusi informasi hukum formal.

C. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah merupakan salah satu sumber hukum tata negara. Kebijakan pemerintah adalah keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur dan mengelola negara (Darda Syahrizal, S. H., 2013). Kebijakan pemerintah dapat bersifat formal maupun informal. Kebijakan pemerintah yang bersifat formal adalah kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Kebijakan pemerintah yang bersifat informal adalah kebijakan yang tidak dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti kebijakan lisan, kebijakan praktik, dan kebijakan kebiasaan (PP No. 77 Tahun 2001).

Kebijakan pemerintah dapat menjadi sumber hukum tata negara karena memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- Kebijakan pemerintah dibuat oleh pemerintah, yaitu lembaga yang berwenang untuk mengatur dan mengelola negara.

- Kebijakan pemerintah bersifat mengikat, yaitu harus ditaati oleh semua pihak yang terkait.
- Kebijakan pemerintah mengatur hubungan antarlembaga negara dan hubungan antara negara dengan warga negara.

Kebijakan pemerintah dapat mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara, seperti:

- Struktur dan fungsi lembaga negara
- Tata cara penyelenggaraan pemerintahan
- Hak dan kewajiban warga negara
- Hubungan antara negara dan warga negara (Darda Syahrizal, S. H., 2013)

Kebijakan pemerintah yang mengatur aspek-aspek tersebut dapat dikategorikan sebagai sumber hukum tata negara. Hal ini karena kebijakan tersebut mengatur hubungan antarlembaga negara dan hubungan antara negara dengan warga negara.

Berikut adalah beberapa contoh kebijakan pemerintah yang dapat dikategorikan sebagai sumber hukum tata negara:

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2003 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Kebijakan pemerintah yang merupakan sumber hukum tata negara memiliki kedudukan

yang penting dalam sistem hukum Indonesia. Kebijakan pemerintah tersebut dapat menjadi dasar bagi pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus dibuat dengan cermat dan berdasarkan hukum yang berlaku.

A. Pengertian Kedaulatan Negara

Dalam era globalisasi, di mana negara-negara semakin saling terkait dalam berbagai aspek, konsep kedaulatan negara dapat menjadi kompleks dan terkadang terbatas oleh ketergantungan ekonomi, politik, dan sosial antarnegara. Beberapa kebijakan atau tindakan negara dapat memiliki dampak lintas batas, dan ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana suatu negara dapat mempertahankan kedaulatannya dalam situasi global yang semakin terhubung.

Berikut beberapa pengertian kedaulatan menurut para ahli:

1. Jean Bodin (1530-1596): Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang tidak dibatasi oleh hukum atau kekuasaan lain.
2. John Locke (1632-1704): Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang berasal dari rakyat dan dipegang oleh pemerintah atas nama rakyat.
3. Charles-Louis de Secondat, Baron de Montesquieu (1689-1755): Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang terbagi menjadi tiga cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
4. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778): Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang

berada pada rakyat dan dijalankan secara langsung oleh rakyat.

5. Max Weber (1864-1920): Kedaulatan adalah kemampuan suatu negara untuk memaksakan kehendaknya kepada warga negaranya dan kepada negara lain.

Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengatur dirinya sendiri, tanpa campur tangan dari negara lain. Kedaulatan merupakan konsep fundamental dalam hukum internasional dan merupakan prasyarat bagi negara untuk diakui sebagai entitas yang sah. Kedaulatan negara adalah hak dan kekuasaan suatu negara untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar. Konsep kedaulatan negara berasal dari prinsip-prinsip hukum internasional dan konstitusi suatu negara. Dalam konteks hukum internasional, kedaulatan mengacu pada hak suatu negara untuk menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan dari negara-negara atau pihak-pihak eksternal (Darussalam, F. I., & Indra, A. B., 2021; Mustika, W., 2023; Situmorang, I. M., 2021).

Namun, kedaulatan negara tidak bersifat mutlak. Dalam era globalisasi saat ini, negara-negara semakin saling bergantung satu sama lain, sehingga kedaulatannya seringkali dibatasi oleh berbagai perjanjian internasional dan organisasi internasional. Konsep kedaulatan negara telah berkembang seiring dengan waktu. Dahulu, kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan yang tidak terbatas. Namun, saat ini, kedaulatan negara lebih dimaknai sebagai tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dan memajukan kesejahteraan bersama.

Beberapa teori kedaulatan yang terkenal antara lain:

1. Teori kedaulatan negara (*state sovereignty theory*): Teori ini menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada pada negara itu sendiri.
2. Teori kedaulatan rakyat (*popular sovereignty theory*): Teori ini menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada pada rakyat, dan pemerintah hanya menjalankan kekuasaan atas nama rakyat.
3. Teori kedaulatan ganda (*dual sovereignty theory*): Teori ini menyatakan bahwa kedaulatan terbagi antara negara dan rakyat (Syahputra, i., 2021; Suryawati, N., 2018).

Konsep kedaulatan negara masih menjadi topik yang diperdebatkan dalam dunia politik dan hukum internasional. Namun, tidak dapat disangkal bahwa kedaulatan merupakan konsep fundamental yang penting bagi pemahaman hubungan antara negara-negara di dunia.

Adapun kedaulatan negara memiliki beberapa ciri utama, yaitu:

1. Asli (*independent*): Kekuasaan ini tidak berasal dari kekuatan lain, melainkan melekat secara inheren pada negara itu sendiri.
2. Permanen (*permanent*): Kekuasaan ini tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali dengan persetujuan negara itu sendiri.
3. Universal (*universal*): Kekuasaan ini berlaku di seluruh wilayah negara, termasuk wilayah darat, laut, dan udara.
4. Mutlak (*absolute*): Kekuasaan ini tidak dapat dibatasi oleh kekuatan lain, kecuali oleh norma-norma hukum internasional yang

diterima secara umum (Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S., 2020; Sunarto, A., & SM, M. H., 2021).

Di samping itu, kedaulatan negara memberikan negara tersebut hak dan kewajiban tertentu, antara lain:

1. Hak untuk menentukan bentuk pemerintahan dan sistem politiknya sendiri.
2. Hak untuk membuat dan melaksanakan hukumnya sendiri.
3. Hak untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain.
4. Kewajiban untuk melindungi warganya.
5. Kewajiban untuk mematuhi hukum internasional.

B. Asas Kedaulatan Negara

Asas kedaulatan negara adalah asas hukum yang menyatakan bahwa suatu negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur dirinya sendiri, tanpa campur tangan dari negara lain. Asas ini merupakan salah satu asas hukum tata negara yang penting, karena menjadi dasar bagi negara untuk menjalankan fungsi dan perannya.

Asas kedaulatan negara memiliki beberapa ciri utama, yaitu (Asshiddiqie, J., 2011):

1. Kekuasaan tertinggi

Asas kedaulatan negara menyatakan bahwa suatu negara memiliki kekuasaan tertinggi, yang berarti bahwa kekuasaan negara tidak dibatasi oleh kekuasaan lain, baik dari dalam maupun dari luar negara tersebut.

2. Kekuasaan untuk mengatur diri sendiri

Asas kedaulatan negara juga menyatakan bahwa suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengatur dirinya sendiri, tanpa campur tangan dari negara lain. Hal ini berarti bahwa negara tersebut memiliki kebebasan untuk menentukan bentuk pemerintahan, sistem politik, dan hukum yang berlaku di wilayahnya.

3. Kekuasaan yang melekat pada negara

Asas kedaulatan negara menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi tersebut melekat pada negara itu sendiri, dan bukan berasal dari kekuatan lain, baik dari dalam maupun dari luar negara tersebut.

Asas kedaulatan negara memiliki beberapa implikasi penting, antara lain:

1. Keberadaan negara

Asas kedaulatan negara merupakan prasyarat bagi keberadaan suatu negara. Suatu negara dapat diakui sebagai entitas yang sah jika memiliki kedaulatan.

2. Hak dan kewajiban negara

Asas kedaulatan negara memberikan negara hak dan kewajiban tertentu, antara lain:

- a. Hak untuk menentukan bentuk pemerintahan dan sistem politiknya sendiri.
- b. Hak untuk membuat dan melaksanakan hukumnya sendiri.
- c. Hak untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain.
- d. Kewajiban untuk melindungi warganya.
- e. Kewajiban untuk mematuhi hukum internasional.

3. Hubungan antarnegara

Asas kedaulatan negara juga menentukan hubungan antarnegara. Suatu negara tidak dapat

memaksakan kehendaknya kepada negara lain, kecuali dengan persetujuan dari negara tersebut.

Dalam era globalisasi saat ini, kedaulatan negara tidak bersifat mutlak. Negara-negara semakin saling bergantung satu sama lain, sehingga kedaulatannya seringkali dibatasi oleh berbagai perjanjian internasional dan organisasi internasional. Namun, asas kedaulatan negara tetap menjadi dasar bagi negara untuk menjalankan fungsi dan perannya.

C. Batas Kedaulatan dalam Konteks Global

Dalam konteks global, batas kedaulatan suatu negara tidak lagi dapat ditentukan secara tegas (Arifin, S., 2022). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Globalisasi

Globalisasi telah menyebabkan negara-negara semakin saling bergantung satu sama lain. Hal ini terlihat dari meningkatnya perdagangan, investasi, dan mobilitas manusia antarnegara.

2. Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi telah membuat batas-batas antarnegara menjadi semakin kabur. Hal ini terlihat dari meningkatnya penggunaan internet, televisi, dan media sosial yang dapat menembus batas-batas negara.

3. Adanya organisasi internasional

Adanya organisasi internasional, seperti PBB, NATO, dan ASEAN, telah membatasi kedaulatan negara-negara anggotanya. Organisasi-organisasi ini memiliki kewenangan untuk mengatur berbagai hal yang menyangkut kepentingan bersama.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, batas kedaulatan dalam konteks global dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu (Achsin, M. Z., & Rosalinda, H., 2021; Arifin, S., 2022):

1. Batas kedaulatan tradisional

Batas kedaulatan tradisional mengacu pada konsep kedaulatan negara yang bersifat mutlak. Dalam konsep ini, suatu negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur dirinya sendiri, tanpa campur tangan dari negara lain. Konsep kedaulatan mutlak ini muncul pada abad ke-16, ketika para ahli hukum dan filsuf politik mulai mengembangkan ide tentang negara sebagai entitas yang berdaulat. Ide ini didasarkan pada premis bahwa negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur dirinya sendiri, tanpa campur tangan dari kekuatan lain, baik dari dalam maupun dari luar.

Konsep kedaulatan mutlak ini memiliki beberapa implikasi penting, antara lain:

- a. Negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk membuat dan melaksanakan hukumnya sendiri.
- b. Negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur wilayahnya sendiri.
- c. Negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain.

Dalam konteks global, batas kedaulatan tradisional ini dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya.
- b. Negara memiliki kedaulatan penuh atas sumber daya alamnya.

c. Negara memiliki kedaulatan penuh atas kebijakan dalam negerinya.

2. Batas kedaulatan modern

Batas kedaulatan modern mengacu pada konsep kedaulatan negara yang bersifat relatif. Dalam konsep ini, kedaulatan negara dibatasi oleh faktor-faktor global, seperti globalisasi, perkembangan teknologi, dan adanya organisasi internasional.

Berikut adalah beberapa contoh batas kedaulatan dalam konteks global:

1. Perjanjian internasional

Perjanjian internasional merupakan kesepakatan antarnegara yang mengikat secara hukum. Perjanjian internasional dapat membatasi kedaulatan negara, misalnya dalam hal perdagangan, investasi, dan lingkungan hidup. negara-negara biasanya menandatangani perjanjian internasional secara sukarela dan setuju untuk mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan tertentu demi kepentingan bersama. Meskipun membatasi kedaulatan dalam beberapa hal, perjanjian ini juga memberikan manfaat dalam bentuk kerjasama dan harmonisasi kebijakan di tingkat internasional.

2. Hukum internasional

Hukum internasional adalah sistem norma dan prinsip yang mengatur perilaku negara-negara di tingkat internasional. Tujuan utama hukum internasional adalah menciptakan kerangka kerja yang mengarah pada perdamaian, keadilan, dan kerjasama di antara negara-negara. Meskipun hukum internasional memberikan panduan bagi negara-negara dalam berinteraksi, pada saat yang sama, ia dapat membatasi kedaulatan negara

dalam beberapa hal. Beberapa contoh bidang di mana hukum internasional dapat membatasi kedaulatan negara termasuk perlindungan hak asasi manusia, hukum laut, dan hukum udara. Dengan demikian, hukum internasional bertindak sebagai pembatas kedaulatan negara dalam rangka menciptakan keseimbangan antara hak-hak individu dan kebutuhan masyarakat internasional. Meskipun negara tetap mempertahankan sejumlah besar otonomi, keterlibatan mereka dalam komunitas internasional memunculkan tanggung jawab dan kewajiban tertentu yang membatasi tindakan mereka demi kepentingan bersama.

3. Kebijakan negara lain

Kedaulatan negara, yang mencakup hak untuk mengatur diri sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar, dapat dibatasi oleh kebijakan negara lain dalam berbagai aspek. Beberapa contoh bidang di mana kebijakan negara lain dapat membatasi kedaulatan negara termasuk perdagangan, investasi, dan keamanan. Dengan adanya keterkaitan antarnegara dan interdependensi dalam sistem internasional, kebijakan satu negara dapat memiliki dampak signifikan pada negara-negara lain. Oleh karena itu, konsep kedaulatan negara harus dipahami dalam konteks hubungan internasional yang saling terkait dan kompleks.

4. Aktivitas non-negara

Aktivitas non-negara, seperti perusahaan multinasional, organisasi teroris, dan kelompok kriminal transnasional, juga dapat membatasi kedaulatan negara.

Dalam era globalisasi saat ini, batas kedaulatan dalam konteks global semakin kabur.

Hal ini merupakan tantangan bagi negara-negara untuk mempertahankan kedaulatannya dan melindungi kepentingan nasionalnya.

A. Pengertian Negara Hukum

Terciptanya kesejahteraan umum dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat adalah tujuan dari pembentukan sebuah negara. Untuk mencapai hal ini, hukum menetapkan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat, serta kewajiban untuk mematuhi hukum. Ketaatan pada hukum ini tidak hanya disandarkan pada kemauan bebas manusia sepenuhnya, tetapi harus disertakan sanksi guna memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi hukum sehingga hak-hak satu sama lain senantiasa dilindungi. Adanya perlindungan hak-hak orang lain ini akan membawa kita pada konsep dasar sebuah negara hukum.

Plato dan Aristoteles mengintrodusir negara hukum adalah negara yang diperintah oleh negara yang adil. Dalam filsafatnya, keduanya menyinggung angan-angan (cita-cita) manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak yang disebut sebagai (Moh. Kusnardi, 2000) :

- a. Cita-cita untuk mengejar kebenaran (*idée der warhead*);
- b. Cita-cita untuk mengejar kesusilaan (*idée der zodelijkheid*);
- c. Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan (*idee der schonheid*);
- d. Cita-cita untuk mengejar keadilan (*idée der gorechtigheid*).

Dalam kepustakaan ilmu hukum dan politik di Indonesia, istilah negara hukum dipadankan dengan istilah *rechtsstaat* (bahasa Belanda) dan istilah *the rule of law* (bahasa Inggris). Di negara-negara *civil law*, teori dan implementasi negara hukum muncul dengan konsepsi *rechtsstaat*, sementara di negara-negara *common law* dengan konsepsi *the rule of law* (Jimly Asshiddiqie, 2004).

Salah satu ciri negara hukum *rechtsstaat* atau *the rule of law* adalah adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan ini dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau *constitutional state*, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi (Jimly Asshiddiqie, 2006).

Dalam perkembangan hukum, pengertian negara hukum pun bervariasi, tergantung sudut pandang dan teori hukum yang digunakan oleh para ahli hukum. Namun, secara umum, negara hukum mengacu pada suatu konsep di mana hukum memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat dan tindakan pemerintah.

Bintan R. Saragih berpadangan bahwa negara hukum adalah negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri (Ahsin Thohari, 2016).

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian negara hukum sebagai negara yang para penguasa atau pemerintahnya, sebagai penyelenggara negara, dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan peraturan hukum yang berlaku. Pengertian senada dengan pendapat Muhammad Yamin yang mendefinisikan negara hukum sebagai suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan yang terbentuk secara sah.

A. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa negara hukum (*rechtstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.

Sementara, Sudargo Gautama secara lebih detail mengontruksikan pengertian negara hukum yaitu suatu negara, di mana perseorangan mempunyai hak terhadap negara, di mana hak-hak asasi manusia diakui oleh undang-undang, di mana untuk merealisasikan perlindungan hak-hak ini kekuasaan negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggara negara, badan pembuatan undang-undang dan badan-badan peradilan yang bebas kedudukannya, untuk dapat memberi perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun andaikata hal ini terjadi oleh alat negara sendiri" (Ali Marwan Hsb, 2017).

Wirjono Projadikoro menggabungkan kata negara dan hukum, yaitu istilah negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya meliputi (Abdul Aziz Hakim, 2011) :

1. Semua alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan
2. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

B. Unsur-Unsur Negara Hukum

Pemikiran manusia tentang negara hukum berkembang dalam berbagai situasi sejarah peradaban manusia. Meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep yang universal dan diakui oleh bangsa-bangsa beradab, namun pada tataran implementasi ternyata memiliki ciri dan karakter yang beragam di berbagai negara. Hal ini terjadi karena pengaruh situasi kesejarahan tadi di samping pengaruh falsafah bangsa, faham filsafat dan ideologi politik suatu negara (Ridwan HR, 2003).

Perbedaan antara konsep *rechtstaat* dan *rule of law* adalah bahwa dalam konsep *rechtstaat* terdapat peradilan administrasi, sedangkan konsep *rule of law* tidak menerapkan peradilan administrasi karena kepercayaan masyarakat yang demikian besar kepada peradilan umum. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di

hadapan hukum, maka peradilan umum dianggap cukup untuk mengadili semua perkara termasuk perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (Widayati, 2016).

Freidrich Julius Stahl dengan konsep negara hukum formal mengemukakan unsur-unsur penting pada negara hukum (*rechtsstaat*) yaitu (Jimly Asshiddiqie, 2006) :

- a. Mengakui dan melindungi hak asasi manusia.
- b. Untuk melindungi hak asasi tersebut, maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada teori *trias politica*.
- c. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan atas undang-undang (*wetmatig bestuur*).
- d. Apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka ada pengadilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Selanjutnya dalam konsep negara hukum (*rule of law*) dari Albert Van Dicey yang lahir dalam naungan sistem hukum *Anglo-Saxon*. Dicey mengemukakan unsur-unsur *rule of law* sebagai berikut (Abdul Aziz Hakim, 2011) :

- a. *Supremacy of law* adalah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ialah hukum (kedaulatan hukum).
- b. *Equality before the law*, kesamaan kedudukan di depan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun sebagai pejabat negara.

- c. *Constitution based on individual right*, konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak asasi manusia dan jika hak asasi manusia diletakan dalam konstitusi itu hanyalah sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi.

Schelten mengatakan bahwa unsur-unsur negara hukum secara mendetail terdiri atas (Ali Marwan, 2017) :

- a. Adanya kepastian hukum yang turunannya terdiri atas: (1) asas legalitas, (2) undang-undang mengatur tindakan penguasa sedemikian rupa sehingga warga dapat mengetahui apa yang dapat diharapkan, (3) undang-undang tidak dapat berlaku surut, (4) hak asasi dijamin dengan undang-undang, (5) pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya.
- b. Asas persamaan yang terdiri atas: (1) tindakan yang berwenang diatur dalam undang-undang dalam arti materil, (2) adanya pemisahan kekuasaan.
- c. Asas demokrasi yang terdiri dari: (1) hak untuk memilih dan dipilih warga Negara, (2) peraturan untuk badan yang berwenang ditetapkan parlemen, (3) parlemen mengawasi tindakan pemerintah.
- d. Asas pemerintahan untuk rakyat yaitu (1) hak asasi dijamin dengan undang-undang dasar, (2) pemerintah secara efektif dan efisien.

Begitu pula dikemukakan oleh Sri Soemantri bahwa unsur penting dalam negara hukum, yaitu (Fatkhurohman, 2004) :

- a. Bahwa pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan,
- b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warganya),
- c. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara, dan
- d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*).

Perlu diketahui bahwa negara hukum bukanlah konsep yang statis, dan implementasinya dapat bervariasi di berbagai negara dalam konteks hukum. Beberapa unsur di atas dapat ditekankan atau diartikan dengan cara yang berbeda dalam konteks hukum tertentu di suatu negara. Namun pada prinsipnya bahwa negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan negara dengan undang-undang.

C. Implementasi Prinsip Negara Hukum

Perkembangan sistem ketatanegaraan sejumlah negara menjadikan konsepsi negara hukum sebagai konsep ideal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu menunjukkan bahwa betapa sentralnya posisi dan kedudukan hukum dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam rangka mengatur kehidupan suatu negara menjadi lebih baik (Haposan Siallagan, 2016). Adapun implementasi prinsip negara hukum melibatkan serangkaian langkah dan mekanisme untuk memastikan bahwa hukum memiliki peran sentral

dalam mengatur kehidupan masyarakat dan aktivitas pemerintah.

Menurut Satjipto Rahardjo, konsep negara hukum di Indonesia bukanlah asli dan tumbuh dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Negara hukum Indonesia merupakan produk yang di*import* atau suatu bangunan yang dipaksakan dari luar (*imposed from outside*) yang diadopsi dan ditransplantasi lewat politik konkordansi kolonial Belanda (Satjipto Rahardjo, 2009).

Olehnya itu, tidak dapat dipungkiri konsep negara hukum di Indonesia dipengaruhi oleh konsep negara hukum *rechtsstaat*. Sebagaimana kata *rechtsstaat* dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*)”. Namun demikian, konsep negara hukum Indonesia mempunyai landasan sendiri berdasarkan ideologi, cita hukum (*rechtsidee*) dan budaya bangsa Indonesia (Teguh Prasetyo, 2014).

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, maka kekuasaan manapun harus berlandaskan konstitusi. Konstitusi itu diadakan supaya para penyelenggara negara mempunyai arah serta tujuan yang jelas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, konstitusi itu merupakan hukum dasar tertinggi dan dinobatkan sebagai negara hukum yang demokratis. Dalam konteks itu, negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum (A Salman Maggalatung, 2015).

Walaupun dalam penerapan prinsip negara

hukum di Indonesia dijalankan tanpa berpatokan secara langsung pada prinsip *rechtsstaat* atau *rule of law*, karena terwujudnya negara hukum sebagaimana yang dicita-citakan dalam UUD 1945 akan dapat direalisasikan bila seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan atau negara benar-benar didasarkan pada kaidah-kaidah yang tertuang dalam konstitusi itu sendiri (Janpatar Simamora, 2016).

Dalam penerapannya, negara hukum Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang didasarkan pada kaidah-kaidah yang tertuang UUD 1945 berbeda dengan negara hukum yang diterapkan di negara lainnya. Hanya saja, untuk prinsip umumnya, seperti adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara masih tetap digunakan sebagai dasar dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia.

Adapun dalam penerapan bernegara di Indonesia melahirkan prinsip-prinsip penting baru untuk mewujudkan negara hukum, olehnya itu, Jimly Asshiddiqie mengemukakan terdapat 12 (dua belas) prinsip negara hukum Indonesia, yaitu (Jimly Asshiddiqie, 2005) :

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*). Prinsip ini bukan hanya membutuhkan pengakuan secara normatif, tetapi juga empiris. Pengakuan normatif terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hierarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi.

Sedangkan pengakuan empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum;

2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam prinsip ini, terkandung pengertian bahwa bukan hanya setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tetapi juga bahwa setiap sikap dan tindakan diskriminatif adalah sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara untuk mempercepat perkembangan kelompok tertentu (*affirmative action*).
3. Asas legalitas (*deu process of law*). Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan.
4. Pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horisontal. Tujuannya untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan mengembangkan mekanisme *check and balance* antar cabang-cabang kekuasaan Negara.
5. Organ-organ eksekutif independen. Prinsip ini merujuk pada pengaturan adanya lembaga pendukung yang bersifat independen dalam rangka pembatasan kekuasaan. Sifat independen dari lembaga-lembaga tersebut menjadi penting sebagai jaminan bahwa

demokrasi tidak akan disalahgunakan oleh pemerintah.

6. Peradilan bebas dan tidak memihak. Hakim tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran dan keadilan. Tidak boleh dipengaruhi kepentingan politik dan ekonomi. Tidak boleh ada intervensi terhadap putusan pengadilan.
7. Peradilan tata usaha Negara. Keberadaan peradilan tata usaha Negara secara khusus disebut sebagai bagian dari kekuasaan peradilan. Ia juga terikat pada prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, karena dalam Negara hukum harus terbuka kesempatan bagi warga Negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi yang menjadi kompetensi peradilan tata usaha Negara.
8. Peradilan tata Negara. Negara hukum modern juga lazim mengadopsi gagasan pembentukan mahkamah konstitusi. Tujuannya, memperkuat sistem *check and balances* antara cabang-cabang kekuasaan Negara untuk menjamin demokrasi;
9. Perlindungan hak asasi manusia. Jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia ini harus disertai dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Terbentuknya Negara tidak boleh mengurangi arti dan makna kebebasan dasar dan hak asasi.
10. Bersifat demokratis. Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran-peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebenaran dipraktikkan, sehingga

peraturan perundang-undangan diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.

11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtstaat*). Cita-cita hukum, baik yang dilembagakan melalui gagasan Negara hukum maupun gagasan Negara demokrasi, dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum;
12. Transparansi dan kontrol sosial. Transparansi dan kontrol sosial terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum sehingga dapat memperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan demi menjamin kebenaran dan keadilan.

Namun dalam tataran implementasi prinsip negara hukum tersebut kerap menghadapi berbagai tantangan, seperti permasalahan korupsi, lambatnya proses hukum, ketidaksetaraan akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat, munculnya kepentingan individu dan kelompok dari cabang kekuasaan negara seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif. Olehnya itu, dibutuhkan serangkaian upaya yang melibatkan berbagai aspek, termasuk perundang-undangan, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan pemerintah untuk membangun sistem hukum (*law making*) dan menegakkannya (*law enforcing*) sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip negara hukum.

BAB VI

PEMBAGIAN KEKUASAAN

A. Prinsip Pemisahan Kekuasaan

Prinsip pemisahan kekuasaan merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan demokratis yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Prancis, Montesquieu, dalam karyanya "*The Spirit of the Laws*" (1748), yang berpendapat bahwa kebebasan politik dalam suatu negara tergantung pada pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Montesquieu, 1748). Meskipun Montesquieu bukanlah orang pertama yang mengemukakan ide ini, eksposisinya yang sistematis menjadikan prinsip tersebut sebagai doktrin penting dalam teori pemerintahan modern.

1. Sejarah dan Teori Pembagian kekuasaan

Pembagian kekuasaan merupakan sebuah konsep fundamental dalam teori dan praktik pemerintahan modern. Konsep ini berakar pada kekhawatiran atas penyalahgunaan kekuasaan, dan keyakinan bahwa pemisahan kekuasaan dapat mencegah tirani serta mempromosikan kebebasan. Sejarah konsep pemisahan kekuasaan dimulai dari pemikiran politik klasik, namun pengartikulasian modernnya yang paling berpengaruh adalah karya Montesquieu, "*The Spirit of the Laws*" (1748). Montesquieu

menekankan bahwa kebebasan politik tidak dapat bertahan tanpa pemisahan kekuasaan, yang ia bagi menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Montesquieu, 1748).

Sebelum Montesquieu, pemikir seperti John Locke juga telah mengusulkan pemisahan antara legislatif dan eksekutif dalam karyanya "*Two Treatises of Government*" (1689). Locke menganggap bahwa legislatif adalah kekuasaan tertinggi, tetapi penting bagi eksekutif untuk memiliki kekuasaan yang terpisah agar bisa melaksanakan undang-undang secara efektif (Locke, 1689).

Di Indonesia, prinsip pemisahan kekuasaan ini diadopsi dan disesuaikan dengan konteks sosial-politiknya. Dalam UUD 1945, yang menjadi dasar hukum tertinggi negara, pembagian kekuasaan diatur dengan penekanan pada sistem presidensial. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya "*Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*" (2006), implementasi pemisahan kekuasaan di Indonesia terlihat dalam struktur pemerintahannya yang memisahkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab antara cabang-cabang kekuasaan (Asshiddiqie, 2006).

Sistem presidensial Indonesia memberikan presiden posisi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, yang berbeda dengan sistem parlementer dimana kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden, sementara DPR sebagai lembaga legislatif memiliki wewenang membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah. Kekuasaan yudikatif di Indonesia independen, dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lembaga

peradilan di bawahnya.

Penerapan pemisahan kekuasaan di Indonesia tidak lepas dari dinamika sejarahnya. Era reformasi yang dimulai pada akhir tahun 1990-an membawa perubahan signifikan terhadap struktur pemerintahan. Amandemen UUD 1945 yang dilakukan secara bertahap antara tahun 1999 hingga 2002 memberikan bentuk yang lebih jelas dan tegas terhadap pemisahan kekuasaan, termasuk memperkuat peran DPR dan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (Marzuki, Peter Mahmud, 2010, "Pengantar Ilmu Hukum").

tentang keterkaitan dan keseimbangan antara cabang-cabang kekuasaan sering menjadi topik perdebatan. Sistem "*checks and balances*" yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, kadang-kadang menghasilkan gesekan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Misalnya, hubungan antara presiden dan DPR dapat menjadi kompleks, terutama saat berhadapan dengan isu-isu legislatif kritis atau kebijakan publik yang kontroversial. Tantangan ini tercermin dalam karya Satjipto Rahardjo, yang dalam "Ilmu Hukum" (2000) menggambarkan bagaimana praktik hukum di Indonesia sering kali dikaitkan dengan dinamika politik dan kekuasaan (Rahardjo, 2000).

Selain itu, peran yudikatif dalam sistem pemisahan kekuasaan di Indonesia juga unik. Mahkamah Konstitusi, yang didirikan setelah amandemen UUD 1945, memiliki wewenang untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Keberadaan lembaga ini menegaskan pentingnya keadilan konstitusional sebagai bagian dari sistem

checks and balances (Mahfud MD, 2010, "Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia").

Konsep pemisahan kekuasaan di Indonesia tidak hanya merupakan implementasi teori Montesquieu, tetapi juga adaptasi dan evolusi berdasarkan konteks lokal. Sebagai contoh, model kekuasaan yang terintegrasi dalam jabatan presiden mencerminkan kebutuhan akan kepemimpinan yang kuat dalam konteks politik dan sosial Indonesia, namun tetap dalam kerangka pemisahan kekuasaan untuk menghindari konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.

Dalam konteks global, pemisahan kekuasaan sering dianggap sebagai ciri khas sistem demokratis. Namun, pelaksanaan dan interpretasinya berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia, pemisahan kekuasaan mengakomodasi nilai-nilai demokrasi dan etika politik lokal, sekaligus menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan zaman. Ini menunjukkan bahwa meskipun konsep pemisahan kekuasaan memiliki akar yang universal, aplikasinya sangat bergantung pada konteks konstitusional dan politik masing-masing negara.

Terakhir, penting untuk memahami bahwa pemisahan kekuasaan bukan hanya tentang struktur dan prosedur, tetapi juga tentang keseimbangan dinamis antara kekuasaan yang terpisah. Dalam praktiknya, ini membutuhkan kerjasama dan kompromi antara cabang-cabang kekuasaan, serta komitmen bersama terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

2. Pembagian Kekuasaan Menurut Montesquieu

Pembagian kekuasaan menurut Montesquieu adalah salah satu konsep paling penting dalam teori politik dan hukum. Montesquieu, seorang filsuf dan penulis Prancis, mengembangkan teori ini dalam karyanya yang terkenal, "*The Spirit of the Laws*" (*De l'Esprit des Lois*), yang diterbitkan pada tahun 1748. Teori ini tidak hanya berdampak besar pada pembentukan sistem pemerintahan modern tetapi juga berperan penting dalam pemahaman hukum konstitusional dan tata negara.

Montesquieu mengemukakan bahwa untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk menjaga kebebasan, kekuasaan negara harus dibagi menjadi tiga cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Beliau menulis, "*Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutive, il n'y a point de liberté*" (Montesquieu, 1748). Artinya, "Ketika kekuasaan legislatif dikumpulkan dalam orang yang sama atau dalam badan kekuasaan yang sama dengan kekuasaan eksekutif, maka tidak ada kebebasan." Ini menggarisbawahi pentingnya pemisahan kekuasaan untuk menjamin kebebasan.

Montesquieu juga menekankan pentingnya keseimbangan antara ketiga cabang kekuasaan. Beliau percaya bahwa setiap cabang kekuasaan harus memiliki kemampuan untuk membatasi kekuasaan cabang lain, sebuah konsep yang dikenal sebagai sistem "*checks and balances*". Menurut Montesquieu, hal ini penting untuk mencegah tirani dan menjaga kestabilan politik.

Dalam "*The Spirit of the Laws*", Montesquieu tidak hanya membahas pembagian kekuasaan,

tetapi juga mengeksplorasi berbagai bentuk pemerintahan dan prinsip-prinsip yang mengaturnya. Dia membedakan tiga bentuk pemerintahan utama: republik, monarki, dan despotisme, dengan masing-masing memiliki prinsip yang mengatur (Montesquieu, 1748). Misalnya, dalam republik, prinsip yang mengatur adalah kebajikan; dalam monarki, prinsipnya adalah kehormatan; dan dalam despotisme, prinsipnya adalah ketakutan.

Pengaruh teori Montesquieu tidak hanya terbatas pada teori politik tetapi juga pada praktik. Konsep pemisahan kekuasaan yang diajukannya memiliki dampak besar pada pembentukan Konstitusi Amerika Serikat. Para pendiri AS, seperti James Madison, merujuk secara langsung pada karya Montesquieu dalam merancang sistem pemerintahan federal yang memisahkan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Di Indonesia, konsep Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan juga menjadi inspirasi dalam pembentukan struktur konstitusional negara. Meskipun implementasinya disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan nasional, prinsip dasar pemisahan dan keseimbangan kekuasaan tetap menjadi dasar dalam sistem pemerintahan Indonesia. UUD 1945 Indonesia, terutama setelah amandemen, mencerminkan prinsip ini dengan jelas, menetapkan pembagian dan mekanisme *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan.

Pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu bukanlah sebuah konsep yang kaku. Dalam praktiknya, adaptasi dan interpretasi konsep ini

sangat bergantung pada konteks sosial, politik, dan budaya masing-masing negara. Di banyak negara demokratis, termasuk Indonesia, prinsip ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pemerintahan yang bertujuan untuk melindungi kebebasan individu dan menjaga keadilan sosial.

Secara keseluruhan, pemikiran Montesquieu tentang pembagian kekuasaan tetap relevan hingga hari ini dan terus mempengaruhi bagaimana konstitusi dan sistem pemerintahan dibentuk di berbagai belahan dunia. Prinsip pemisahan kekuasaan telah menjadi bagian integral dari demokrasi modern, menunjukkan betapa pentingnya konsep ini dalam menjamin kebebasan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Adopsi dan modifikasi teori Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan di Indonesia merupakan sebuah contoh menarik tentang bagaimana sebuah teori politik Barat dapat diintegrasikan dan disesuaikan dengan konteks lokal. Indonesia, dengan latar belakang sejarah, budaya, dan politiknya yang unik, telah mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan ini dengan cara yang mencerminkan kearifan lokalnya.

Konstitusi pertama Indonesia, UUD 1945, yang diterapkan setelah kemerdekaan, menetapkan dasar bagi struktur pemerintahan negara. Meskipun awalnya UUD 1945 tidak secara eksplisit menguraikan pemisahan kekuasaan seperti yang dikonseptualisasikan oleh Montesquieu, dalam praktiknya, konstitusi tersebut telah menetapkan tiga cabang kekuasaan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Seiring dengan berjalannya waktu dan

terutama setelah reformasi politik pada akhir tahun 1990-an, pemisahan kekuasaan ini menjadi lebih jelas dan tegas.

Perubahan dan amendemen yang dibuat terhadap UUD 1945 telah mengkonsolidasikan pemisahan kekuasaan ini dengan lebih tegas. Khususnya, pasca-Reformasi, ada penekanan kuat pada penguatan lembaga legislatif dan yudikatif sebagai cara untuk menyeimbangkan kekuasaan eksekutif yang dominan. Hal ini merupakan adaptasi dari teori Montesquieu yang menekankan pentingnya keseimbangan kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin kebebasan.

3. Evolusi Konsep Pembagian Kekuasaan

Evolusi konsep pembagian kekuasaan telah mengalami perubahan yang signifikan sejak awal munculnya hingga implementasinya di berbagai negara, termasuk Indonesia. Awalnya, konsep ini berkembang sebagai respons terhadap absolutisme monarki di Eropa, dimana kekuasaan terpusat pada satu individu atau badan. Filsuf seperti John Locke dan kemudian Montesquieu, melalui karyanya "*The Spirit of the Laws*" ("*De l'Esprit des Lois*"), mempopulerkan ide bahwa pemisahan kekuasaan adalah esensial untuk mencegah tirani dan melindungi kebebasan (Montesquieu, 1748).

Locke, dalam "*Two Treatises of Government*" (1689), pertama kali memperkenalkan ide tentang pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, namun Montesquieu yang lebih lanjut mengembangkan konsep ini dengan menambahkan yudikatif sebagai cabang ketiga

yang terpisah. Dia berargumen bahwa kebebasan politik hanya dapat dicapai jika tidak ada cabang kekuasaan yang dapat mengontrol yang lain secara total (Montesquieu, 1748).

Konsep pemisahan kekuasaan ini kemudian menjadi dasar bagi banyak konstitusi modern. Di Amerika Serikat, misalnya, para Founding Fathers mengadopsi prinsip ini dalam Konstitusi AS, membagi kekuasaan federal menjadi tiga cabang yang saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain.

Di Indonesia, evolusi konsep pembagian kekuasaan dapat dilihat dari perubahan konstitusional pasca kemerdekaan. UUD 1945 awalnya tidak secara eksplisit mengadopsi sistem pemisahan kekuasaan yang ketat sebagaimana diusulkan Montesquieu. Namun, seiring dengan perkembangan dan dinamika politik, terutama setelah Reformasi 1998, amandemen konstitusional telah memperkuat pemisahan dan keseimbangan kekuasaan.

Setelah Reformasi, terjadi perubahan signifikan dalam struktur politik dan hukum Indonesia. Amandemen UUD 1945, yang berlangsung antara tahun 1999 hingga 2002, menetapkan pemisahan kekuasaan yang lebih jelas dengan memperkuat peran legislatif dan yudikatif. DPR, sebagai lembaga legislatif, diberikan kewenangan lebih besar dalam proses pembuatan undang-undang dan pengawasan terhadap eksekutif.

Kekuasaan yudikatif juga mengalami perubahan penting. Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 merupakan langkah signifikan dalam memperkuat independensi

yudikatif dan memastikan bahwa undang-undang berada dalam kerangka konstitusi (Mahfud MD, 2010, "Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia").

Dalam konteks ini, peran Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan juga menarik untuk dicermati. Meskipun memiliki kekuasaan yang signifikan, presiden tetap dibatasi oleh mekanisme *checks and balances* yang ditetapkan oleh konstitusi dan praktik politik Indonesia.

Evolusi konsep pembagian kekuasaan di Indonesia juga menunjukkan bagaimana sebuah teori politik Barat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan dan konteks lokal. Penerapan nilai-nilai demokrasi dan pemisahan kekuasaan telah menjadi bagian penting dari proses demokratisasi dan reformasi politik di Indonesia, meskipun tantangan dan hambatan tertentu tetap ada.

Evolusi konsep pembagian kekuasaan telah mengalami perubahan signifikan sepanjang sejarah, baik dalam teori maupun praktiknya. Di Indonesia, evolusi ini tidak hanya mencerminkan pengaruh teori politik global, tetapi juga dinamika sosial-politik dan hukum dalam negeri. Contoh nyata dari evolusi ini dapat dilihat dalam perubahan konstitusional pasca-Reformasi 1998.

Salah satu contoh penting dalam evolusi konsep pembagian kekuasaan di Indonesia adalah peningkatan independensi yudikatif. Sebelum Reformasi, kekuasaan yudikatif tidak sepenuhnya independen, sering kali berada di bawah pengaruh atau kontrol eksekutif. Namun, setelah Reformasi, terjadi pemisahan yang lebih tegas antara kekuasaan yudikatif dan eksekutif. Pembentukan

Mahkamah Konstitusi di Indonesia pada tahun 2003, seperti yang dijelaskan oleh Mahfud MD dalam "Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia" (2010), merupakan langkah penting dalam memperkuat independensi yudikatif. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menguji konstitusionalitas undang-undang, yang merupakan aspek kunci dari sistem *checks and balances*.

Selain itu, peran legislatif juga mengalami transformasi. DPR, yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam mengawasi eksekutif, diberikan lebih banyak wewenang dalam proses pembuatan undang-undang dan pengawasan terhadap pemerintah pasca-amandemen UUD 1945. Ini mencerminkan pendapat pakar hukum Indonesia, seperti Satjipto Rahardjo, yang dalam karyanya "Ilmu Hukum" (2000), menekankan pentingnya keseimbangan dan independensi antara cabang-cabang kekuasaan untuk memastikan pemerintahan yang adil dan demokratis.

Evolusi ini tidak hanya terbatas pada aspek konstitusional, tetapi juga mencakup aspek sosial dan budaya. Implementasi pemisahan kekuasaan di Indonesia mencerminkan kearifan lokal, di mana nilai-nilai Pancasila seringkali menjadi dasar dalam menentukan bagaimana kekuasaan harus diorganisasi dan dijalankan. Pancasila, sebagai dasar ideologi negara, memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman Indonesia tentang pembagian kekuasaan yang berkeadilan dan bermoral.

Di tingkat global, evolusi konsep pembagian kekuasaan juga mencerminkan perubahan dalam

pemahaman tentang demokrasi dan kebebasan. Dari awalnya sebagai respons terhadap absolutisme monarki, konsep ini telah berkembang menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi liberal. Negara-negara di seluruh dunia mengadaptasi konsep ini sesuai dengan konteks politik dan sosial masing-masing, namun tujuan utamanya tetap sama: mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak-hak warga negara.

B. Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Hubungan antara lembaga-lembaga pemerintahan merupakan sebuah aspek krusial dalam menjaga keseimbangan, efektivitas, dan legitimasi dalam sistem pemerintahan demokratis. Konsep ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan yang absolut, mengikuti prinsip pemisahan kekuasaan yang telah lama dianut dalam teori politik dan hukum. Dalam konteks Indonesia, hubungan antarlembaga pemerintahan ini menunjukkan dinamika yang unik dan kompleks, seiring dengan perkembangan politik dan hukum di negara tersebut.

1. Dasar Hukum Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya. Pembagian ini disesuaikan dengan tingkatan yang ada di pemerintahan. Adapun dasar dari pembagian kekuasaan ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat 1.

"Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi

itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan, yang diatur dengan undang-undang."

Berdasarkan ketetapan tersebut, maka pembagian kekuasaan secara vertikal berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seperti tertulis dalam buku Ilmu Politik karya Wisnu Mahendra. Pembagian kekuasaan secara vertikal diselenggarakan dengan berdasarkan desentralisasi di negara Indonesia. Dengan asas desentralisasi, pemerintahan pusat dapat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintahan daerah guna mengatur dan mengurus pemerintahan di suatu daerah.

Pemerintah daerah tidak dapat menjalankan wewenang daerah yang berada merupakan wewenang pemerintahan pusat, seperti urusan politik luar negeri, dan sebagainya. Pembagian kekuasaan pada pemerintah daerah ditentukan oleh pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dengan pemerintahan kabupaten/kota dikoordinasi, dibina, dan diawasi oleh pemerintahan pusat bagian administrasi dan kewilayahan.

2. Struktur Konstitusional Indonesia

Struktur konstitusional Indonesia merepresentasikan bagaimana negara ini mengatur dan mendistribusikan kekuasaan pemerintahannya. Struktur ini adalah hasil dari proses bersejarah yang telah mengalami berbagai evolusi, terutama sejak era Reformasi yang dimulai pada akhir tahun 1990-an. Analisis struktur konstitusional ini memerlukan pemahaman yang

mendalam mengenai aspek hukum, sejarah, dan politik negara.

Pada dasarnya, struktur konstitusional Indonesia berpusat pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang merupakan konstitusi negara. UUD 1945, sejak pengesahannya pada saat kemerdekaan dan melalui serangkaian amandemen pasca-Reformasi, telah menjadi dokumen yang menetapkan prinsip-prinsip dasar pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara.

Struktur konstitusional Indonesia dapat dilihat dari tiga cabang kekuasaan utamanya: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif dikepalai oleh Presiden, yang merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden bertanggung jawab atas pemerintahan negara dan merupakan simbol persatuan negara. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan kabinet. Kabinet, yang terdiri dari menteri-menteri, bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan publik dan administrasi negara.

Legislatif, atau badan pembuat undang-undang, di Indonesia terdiri dari dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR memiliki fungsi utama dalam pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap eksekutif, dan memainkan peran dalam proses anggaran negara. DPD, yang dibentuk untuk mewakili daerah dalam sistem pemerintahan nasional, berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan daerah dan desentralisasi.

Yudikatif di Indonesia diwakili oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

sebagai puncak peradilan dalam sistem hukum Indonesia. Mahkamah Agung bertanggung jawab atas penegakan hukum dan keadilan, mengawasi peradilan di semua tingkatan, dan merupakan pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan umum, agama, militer, dan administrasi. Mahkamah Konstitusi, yang dibentuk pasca-Reformasi, memiliki fungsi yang sangat kritis, yaitu menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, serta menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum.

Pemisahan fungsi antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan refleksi dari prinsip pemisahan kekuasaan yang diadopsi Indonesia. Hal ini memberikan jaminan bahwa kekuasaan yudikatif dijalankan secara independen dan tidak tunduk pada campur tangan eksekutif atau legislatif. Dalam praktiknya, kedua lembaga ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga konstitusionalitas dan penegakan hukum.

C. Hubungan Antar Lembaga Negara

Struktur Hubungan Antar Lembaga Negara ini didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan yang dicetuskan oleh Montesquieu dan telah diadaptasi sesuai dengan konteks konstitusional dan budaya politik Indonesia. Hubungan antar lembaga ini mencakup interaksi dan kerjasama antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga negara lainnya yang berperan dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis.

1. Eksekutif

Memahami struktur kekuasaan eksekutif di Indonesia, termasuk fungsi dan wewenang Presiden, struktur kabinet dan pemerintahan, serta hubungan eksekutif dengan legislatif, memerlukan penelaahan mendalam terhadap kerangka hukum dan praktik konstitusional negara. Dalam konteks ini, UUD 1945 Indonesia dan berbagai sumber hukum serta analisis akademis memberikan pandangan yang luas dan mendalam. Berikut adalah sebuah narasi yang mencakup aspek-aspek tersebut:

Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, yang tidak hanya bertindak sebagai kepala negara tetapi juga sebagai kepala pemerintahan. Sebagai figur sentral dalam pemerintahan, Presiden Indonesia memiliki wewenang yang signifikan dalam menjalankan negara. Menurut UUD 1945, Presiden bertanggung jawab atas pemerintahan negara, menjalankan kebijakan domestik dan internasional, serta mengatur administrasi negara. Wewenang ini dijalankan dalam kerangka sistem demokrasi dan hukum yang berlaku, dan selalu dalam semangat pemisahan kekuasaan yang diamanatkan konstitusi.

Fungsi dan wewenang Presiden di Indonesia sangat luas. Ini termasuk kepemimpinan dalam kebijakan negara, pengelolaan administrasi pemerintahan, serta perwakilan negara di tingkat internasional. Presiden juga bertanggung jawab atas pengangkatan menteri-menteri yang membentuk kabinet, yang berfungsi sebagai pembantu Presiden dalam berbagai aspek pemerintahan (Asshiddiqie, 2006). Selain itu, Presiden memiliki wewenang untuk mengeluarkan

peraturan pemerintah sebagai pelengkap dari undang-undang yang dibuat oleh DPR, serta memiliki peran dalam pengangkatan hakim dan pejabat lainnya, meskipun proses ini memerlukan persetujuan DPR.

Kabinet di Indonesia merupakan badan eksekutif yang dipimpin oleh Presiden dan terdiri dari menteri-menteri yang bertanggung jawab atas berbagai bidang pemerintahan. Fungsi kabinet ini mencakup pembantu Presiden dalam pengelolaan kebijakan publik, administrasi negara, dan pelaksanaan tugas pemerintahan secara keseluruhan (Mahfud MD, 2010). Komposisi kabinet seringkali merupakan refleksi dari keragaman politik dan kebutuhan teknis dalam pemerintahan, menggambarkan kompleksitas politik dan administrasi negara.

Hubungan antara eksekutif dan legislatif di Indonesia ditandai dengan sistem *checks and balances*, yang memungkinkan kedua cabang ini untuk saling mengawasi dan memberikan keseimbangan dalam pemerintahan. DPR, sebagai lembaga legislatif, memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, dan bekerja sama dengan eksekutif dalam pembuatan undang-undang serta pengawasan terhadap kebijakan dan program pemerintah. Interaksi ini melibatkan proses negosiasi dan kerjasama, yang penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan undang-undang yang dibuat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Marzuki, 2010).

Dalam struktur pemerintahan Indonesia, kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh Presiden, dan hubungan dinamisnya dengan legislatif, mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip

demokrasi, pemisahan kekuasaan, dan supremasi hukum. Melalui sistem *checks and balances*, struktur ini dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan mutlak, dan bahwa setiap cabang pemerintahan dapat bekerja secara efektif demi kepentingan rakyat dan Negara.

2. Legislatif

Kekuasaan legislatif adalah salahsatu kunci dalam sistem demokrasi dan pengelolaan negara. Lembaga legislatif ini terdiri dari dua komponen utama: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sementara DPD merepresentasikan kepentingan daerah, DPR memiliki peran lebih luas dalam pembuatan kebijakan nasional dan pengawasan terhadap pemerintah. Fokus utama dalam analisis ini adalah pada DPR, meliputi fungsi dan wewenangnya, proses legislatif yang dijalankan, serta hubungannya dengan pemerintah.

Sebagai bagian dari sistem parlemen, DPR memegang fungsi legislatif utama dalam pemerintahan Indonesia. Sesuai dengan UUD 1945, fungsi utama DPR adalah pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap eksekutif, dan fungsi anggaran (UUD 1945, Pasal 20A). DPR memiliki wewenang untuk menginisiasi rancangan undang-undang, melakukan pembahasan, hingga mengesahkannya menjadi undang-undang. Selain itu, DPR juga memiliki wewenang pengawasan yang mencakup hak interpelasi, angket, dan pernyataan pendapat, yang merupakan instrumen penting untuk menjaga akuntabilitas pemerintah.

Proses legislatif di DPR melibatkan beberapa tahapan penting. Ini dimulai dari pengusulan

rancangan undang-undang, yang dapat diajukan oleh DPR, DPD, atau Presiden. Tahapan selanjutnya adalah pembahasan, yang sering melibatkan komisi-komisi DPR dan konsultasi dengan DPD, terutama untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan masalah daerah. Proses ini menunjukkan partisipasi dan representasi demokratis dalam pembentukan hukum dan kebijakan di Indonesia. Tahap akhir adalah pengesahan rancangan undang-undang dalam sidang paripurna DPR, di mana setelah disetujui, rancangan tersebut menjadi undang-undang.

Lembaga eksekutif dan legislatif di Indonesia memiliki kedudukan yang sejajar. Keduanya merupakan mitra yang tidak dapat saling menjatuhkan satu sama lain. Dalam menjalankan tugas dan beberapa kewenangannya, presiden sebagai bagian dari lembaga eksekutif membutuhkan peran dari legislatif. Salah satu di antaranya terkait pembentukan undang-undang yang harus mendapat persetujuan DPR sebagai lembaga legislatif. Pelaksanaan kekuasaan negara dapat berjalan baik apabila komunikasi antara lembaga eksekutif dan legislatif berlangsung dengan baik pula.

Terdapat sejumlah kerja sama antara eksekutif dan legislatif yang tertuang dalam UUD 1945. Bentuk kerja sama eksekutif dengan legislatif di antaranya:

- Dalam membentuk atau membuat Undang-undang (Pasal 20 Ayat 2);
- Dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR (Pasal 11 Ayat 1);

- Dalam membuat perjanjian internasional lain yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat dan terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang undang, presiden harus mendapatkan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 2);
- Dalam mengangkat duta dan menerima penempatan duta negara lain, presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 2 dan 3);
- Dalam memberikan amnesti dan abolisi, presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 Ayat 2);
- Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang ditetapkan presiden dalam hal terjadi kegentingan yang memaksa harus mendapat persetujuan DPR (Pasal 22 Ayat 2);
- Presiden mengajukan rancangan APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23 Ayat 2);
- Dalam mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial, presiden harus berdasarkan persetujuan DPR (Pasal 24 B Ayat 3).

3. Yudikatif

Selain lembaga eksekutif dan legislatif, di Indonesia ada sebuah lembaga yang dikenal dengan lembaga yudikatif. Lembaga ini merupakan suatu badan dengan sifat yuridis yang berfungsi untuk mengadili penyelewengan konstitusi dan

peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga yudikatif bersifat independen dan terbebas dari intervensi pemerintah. Lembaga yudikatif di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga ini memiliki wewenang atau kekuasaan yudikatif yang berbeda-beda. Dan ada beberapa lembaga yang ternaung dalam kekuasaan yudikatif ini diantaranya Mahkamah Konstitusi atau MK, Mahkamah Agung atau MA, dan Komisi Yudisial atau KY.

a. Wewenang Mahkamah Agung

Peran Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan Pasal 2 UU 14/1985 adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Adapun Kewenangan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut.

1. Memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi.
2. Memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili.
3. Memutuskan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

b. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 UU Mahkamah Konstitusi *jo.* Perpu 1/2013 adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan

kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Adapun kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut.

1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutuskan pembubaran partai politik.
4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pada intinya, ada tiga jenis lembaga utama yang menentukan jalannya pemerintahan, yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden. Kekuasaan legislatif dipegang oleh perumus undang-undang, yakni DPR, MPR, dan DPD. Kemudian, lembaga yudikatif terdiri dari lembaga peradilan, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

c. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial atau KY Pasal 24B ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen menyatakan bahwa KY bersifat mandiri. Lembaga atau badan negara yang memiliki kewenangan independen. KY memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta menjaga kehormatan dan martabat hakim.

Hubungan antara lembaga yudikatif dengan dua lembaga lainnya, yakni eksekutif dan legislatif, di Indonesia adalah bagian integral dari sistem *checks and balances* yang diamanatkan oleh konstitusi. Hubungan ini didesain untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, menghindari penyalahgunaan wewenang, dan memastikan efektivitas serta keadilan dalam pemerintahan.

Hubungan Yudikatif dengan Eksekutif

1. **Pengawasan Konstitusionalitas:** Yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi, memiliki wewenang untuk menguji konstitusionalitas undang-undang yang dibuat oleh legislatif dan kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan oleh eksekutif. Jika sebuah undang-undang atau kebijakan dianggap bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan ketidakberlakuannya.
2. **Penunjukan dan Pengangkatan Hakim:** Meski yudikatif beroperasi secara independen, presiden (eksekutif) memainkan peran dalam pengangkatan hakim-hakim agung dan hakim konstitusi. Namun, proses ini melibatkan persetujuan atau rekomendasi dari DPR, yang menunjukkan interaksi antara ketiga cabang kekuasaan.
3. **Penegakan Hukum:** Yudikatif juga berinteraksi dengan eksekutif dalam konteks penegakan hukum. Sementara kepolisian dan kejaksaan (yang berada di bawah cabang eksekutif) bertugas menegakkan hukum dan menyelidiki kejahatan, yudikatif memiliki wewenang

akhir dalam menentukan kesalahan dan menjatuhkan hukuman.

Hubungan Yudikatif dengan Legislatif

1. **Pengujian Undang-Undang:** Salah satu fungsi utama yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi, adalah menguji undang-undang yang dibuat oleh DPR terhadap UUD 1945. Hal ini menjamin bahwa semua undang-undang yang berlaku di negara tersebut sesuai dengan konstitusi.
2. **Resolusi Sengketa:** Mahkamah Konstitusi juga bertugas menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, termasuk sengketa antara legislatif dan eksekutif. Hal ini memastikan bahwa setiap konflik kekuasaan diselesaikan dengan cara yang adil dan sesuai dengan hukum.

Amandemen Konstitusional: Meskipun yudikatif tidak terlibat secara langsung dalam proses amandemen UUD 1945, putusan-putusan yudikatif, khususnya dari Mahkamah Konstitusi, sering memberikan interpretasi konstitusional yang bisa mempengaruhi pemikiran dan kebijakan legislasi di masa depan.

Hukum kewarganegaraan merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dengan negara. Secara khusus, hukum kewarganegaraan mengatur tentang perolehan dan hilangnya status kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara, dan hubungan antara negara dengan warga negara (Isharyanto, S. H., 2021; Hamidi, J., & Christian, C., 2021; Yasin, 2009).

Hukum kewarganegaraan merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang penting dan kompleks. Pemahaman tentang hukum kewarganegaraan sangatlah penting bagi setiap individu, karena status kewarganegaraan menentukan hak dan kewajiban kita dalam suatu negara.

Hukum kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Hal ini karena status kewarganegaraan menentukan hak dan kewajiban individu dalam suatu negara. Individu yang memiliki status kewarganegaraan berhak mendapatkan berbagai hak, seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk bekerja, hak untuk memilih dan dipilih, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum (Jailani & Saputra, 2022).

Sebaliknya, individu yang tidak memiliki status kewarganegaraan tidak dapat menikmati hak-hak tersebut. Selain itu, hukum kewarganegaraan juga mengatur tentang kewajiban warga negara, seperti kewajiban untuk menaati hukum dan peraturan, kewajiban untuk membayar pajak, kewajiban untuk membela negara (Fathur, dkk. 2023; Yasin 2009).

Hukum kewarganegaraan dapat dibagi menjadi dua sistem utama, yaitu:

- Sistem kewarganegaraan tunggal
Sistem kewarganegaraan tunggal adalah sistem dimana individu hanya dapat memiliki satu status kewarganegaraan. Sistem ini umumnya dianut oleh negara-negara yang memiliki sejarah panjang dan tradisi yang kuat. Contoh negara yang menganut sistem kewarganegaraan tunggal adalah Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan
- Sistem kewarganegaraan ganda
Sistem kewarganegaraan ganda adalah sistem dimana individu dapat memiliki dua atau lebih status kewarganegaraan. Sistem ini umumnya dianut oleh negara-negara yang memiliki banyak imigran atau yang memiliki hubungan sejarah dan budaya dengan negara lain. Contoh negara yang menganut sistem kewarganegaraan ganda adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Australia (Rahayu, M., 2007; Utama, P., 2008).

A. Kewarganegaraan

Kewarganegaraan adalah status hukum yang menunjukkan hubungan antara individu dengan negara (Jailani & Saputra,

2022). Individu yang memiliki status kewarganegaraan disebut sebagai warga negara (Manik, T. S., & Samsuri, S., 2021).

Kewarganegaraan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Hubungan antara individu dengan negara

Hubungan antara individu dan negara merujuk pada dinamika interaksi antara warga negara atau penduduk dengan entitas pemerintahan yang mencakup suatu wilayah geografis. Hubungan ini melibatkan berbagai aspek, termasuk hak dan kewajiban, tanggung jawab, perlindungan hukum, serta partisipasi dalam kehidupan politik dan sosial.

Hubungan antara individu dengan negara merupakan hubungan yang kompleks dan saling mempengaruhi. Individu dan negara memiliki kepentingan dan kebutuhan yang saling terkait. Kewarganegaraan merupakan dasar hubungan individu dengan negara (Rahayu, M., 2007). Status kewarganegaraan menentukan hak dan kewajiban individu dalam suatu negara. Individu yang memiliki kewarganegaraan suatu negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari negara, berpartisipasi dalam kehidupan politik, dan mendapatkan layanan publik (Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S., 2020).

Hubungan individu dengan negara dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti:

- a. Partisipasi politik
- b. Pembayaran pajak
- c. Pelayanan publik
- d. Perlindungan hukum

Hubungan individu dengan negara memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan individu dan negara. Hubungan yang harmonis antara individu dan negara akan menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera.

Berikut adalah beberapa contoh hubungan antara individu dengan negara:

- a. Seorang warga negara yang membayar pajak memberikan kontribusinya kepada negara untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
 - b. Seorang warga negara yang ikut serta dalam pemilihan umum memberikan suaranya untuk menentukan pemimpin negara.
 - c. Seorang warga negara yang tersangkut masalah hukum akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara.
 - d. Hubungan individu dengan negara merupakan hubungan yang penting dan perlu dijaga. Individu dan negara harus saling menghormati dan bekerja sama untuk menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera.
2. Status hukum yang menunjukkan hubungan antara individu dengan negara

Status hukum adalah klasifikasi hukum yang menentukan kedudukan atau standing hukum seseorang dalam suatu sistem hukum. Status hukum seseorang mencerminkan hubungan khusus antara individu tersebut dengan negara atau yurisdiksi tempat dia tinggal. Beberapa status hukum yang

mencerminkan hubungan antara individu dengan negara antara lain:

- a. Warga Negara (*Citizen*): Seseorang yang memiliki status warga negara diakui sebagai anggota penuh dari suatu negara. Warga negara memiliki hak-hak dan kewajiban tertentu, seperti hak untuk memilih, hak untuk bekerja di negara tersebut, dan kewajiban untuk mematuhi hukum negara tersebut.
- b. Residen (*Resident*): Residen adalah seseorang yang tinggal dalam suatu wilayah tanpa harus menjadi warga negara. Mereka mungkin memiliki hak-hak tertentu, seperti akses ke layanan publik, namun tidak selalu memiliki hak yang sama seperti warga negara.
- c. Pendatang (*Immigrant*) atau Penduduk Tetap (Permanent Resident): Individu yang datang dari luar negara dan diizinkan untuk tinggal secara permanen disebut immigrant atau penduduk tetap. Mereka memiliki beberapa hak dan kewajiban seperti warga negara, tetapi mungkin tidak memiliki hak penuh seperti hak memilih.
- d. Non-Warga Negara (*Non-Citizen*): Ini mencakup semua individu yang tidak diakui sebagai warga negara. Mereka bisa menjadi residen, pengunjung, atau pekerja asing dengan status hukum tertentu di negara tersebut.
- e. Pengungsi (*Refugee*) atau Penerima Suaka (*Asylee*): Individu yang melarikan diri dari keadaan yang tidak aman di negara asalnya dan mendapat perlindungan di negara lain.

Mereka diberikan status khusus yang memberikan hak untuk tinggal dan bekerja di negara penerima suaka.

- f. Tahanan (*Prisoner*) atau Narapidana (*Convict*): Individu yang terlibat dalam aktivitas kriminal dan telah dihukum oleh sistem peradilan. Status ini mencerminkan hubungan hukum antara individu dan negara sebagai pihak yang memberlakukan hukuman.
- g. Pengungsi Ekonomi (*Economic Migrant*): Individu yang berpindah ke negara lain untuk mencari pekerjaan atau peluang ekonomi. Status hukum mereka mungkin bervariasi tergantung pada regulasi imigrasi di negara tujuan (Asyiah, N., 2018; Tjandra, W. R., 2021).

Status hukum ini mencerminkan bagaimana individu diperlakukan oleh negara dan sistem hukumnya, serta hak dan kewajiban yang melekat pada status tersebut. Status ini juga dapat berubah seiring waktu atau melalui proses hukum tertentu, seperti naturalisasi untuk menjadi warga negara.

- 3. Hak dan kewajiban individu dalam suatu negara
Hak dan kewajiban individu dalam suatu negara merupakan dua hal yang saling berkaitan (Smith, R. K., Asplund, K. D., & Marzuki, S., 2008). Hak individu merupakan sesuatu yang menjadi milik atau yang menjadi mestinya diterima oleh individu. Kewajiban individu merupakan sesuatu yang menjadi tanggung jawab individu untuk dilakukan.

Hak dan kewajiban individu dalam suatu negara mencerminkan hubungan timbal balik antara warga negara dan pemerintah.

Hak-hak dan kewajiban ini diatur oleh undang-undang dan konstitusi negara tersebut.

a. Hak Individu

- 1) Hak Asasi Manusia: Hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu tanpa pandang bulu, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi.
- 2) Kebebasan Berbicara: Hak untuk menyampaikan pendapat dan ide tanpa takut represi, asalkan tidak melanggar hukum atau hak orang lain.
- 3) Kebebasan Beragama: Hak untuk memiliki keyakinan agama atau kepercayaan pribadi tanpa diskriminasi dan campur tangan pemerintah.
- 4) Hak untuk Hidup dan Keselamatan Pribadi: Perlindungan terhadap ancaman terhadap kehidupan dan keselamatan pribadi.
- 5) Kebebasan Berserikat dan Berkumpul: Hak untuk membentuk kelompok atau organisasi, serta berkumpul secara damai.
- 6) Hak untuk Pendidikan: Hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi.
- 7) Hak untuk Kesehatan: Hak untuk akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.
- 8) Hak Pribadi dan Privasi: Hak untuk melindungi privasi dan kehidupan pribadi.
- 9) Hak untuk Pekerjaan dan Upah yang Adil: Hak untuk bekerja dalam kondisi yang adil dan mendapatkan upah yang layak

(Smith, R. K., Asplund, K. D., & Marzuki, S., 2008).

b. Kewajiban Individu

- 1) Kewajiban untuk Mentaati Hukum: Kewajiban untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara tersebut.
- 2) Kewajiban Pajak: Kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan hukum pajak yang berlaku.
- 3) Kewajiban Partisipasi Politik: Kewajiban untuk terlibat dalam proses politik, seperti memilih dalam pemilihan umum.
- 4) Kewajiban Militer (jika diperlukan): Kewajiban untuk berpartisipasi dalam layanan militer sesuai dengan hukum negara.
- 5) Kewajiban Sosial: Kewajiban untuk mendukung kepentingan masyarakat dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial.
- 6) Kewajiban Pendidikan (jika diperlukan): Kewajiban untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan regulasi negara.
- 7) Kewajiban Etika dan Moral: Kewajiban untuk bertindak secara etis dan moral, menghormati hak dan kebebasan orang lain (Smith, R. K., Asplund, K. D., & Marzuki, S., 2008).

Hak dan kewajiban individu dalam suatu negara seharusnya seimbang dan saling mendukung. Pemenuhan hak-hak ini memastikan keadilan dan kesejahteraan individu, sementara pemenuhan kewajiban menciptakan tatanan sosial yang berfungsi dan adil.

B. Perolehan dan Kehilangan Kewarganegaraan

Perolehan dan kehilangan kewarganegaraan adalah proses hukum yang mengatur bagaimana seseorang bisa menjadi warga negara suatu negara atau kehilangan status kewarganegaraannya. Aturan ini bervariasi antara negara-negara dan dapat dipengaruhi oleh faktor seperti kelahiran, perkawinan, atau naturalisasi.

Di Indonesia, perolehan dan kehilangan kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Memperoleh Kembali, dan Pembatalan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

UU Kewarganegaraan mengatur tentang syarat-syarat perolehan dan kehilangan kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara, serta proses permohonan dan pengesahan kewarganegaraan. PP No. 2/2007 mengatur tentang tata cara pelaksanaan UU Kewarganegaraan, termasuk formulir permohonan, prosedur pemeriksaan, dan jangka waktu pengesahan.

Berikut adalah beberapa cara umum perolehan dan kehilangan kewarganegaraan:

1. Perolehan Kewarganegaraan
 - a. Kelahiran di dalam Wilayah (*Jus Soli*): Sebagian negara memberikan kewarganegaraan otomatis kepada individu yang lahir di dalam wilayah negara tersebut, tanpa memandang kewarganegaraan orang tua.
 - b. Keturunan (*Jus Sanguinis*): Beberapa negara memberikan kewarganegaraan kepada

individu berdasarkan kewarganegaraan orang tua, terlepas dari tempat kelahiran.

- c. Naturalisasi: Proses di mana individu yang bukan warga negara dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara dengan memenuhi persyaratan tertentu, seperti tinggal di negara tersebut selama periode tertentu, memiliki sumber pendapatan, atau menguasai bahasa nasional.
 - d. Perkawinan: Dalam beberapa kasus, pernikahan dengan warga negara dapat memberikan hak kepada pasangan untuk memperoleh kewarganegaraan (Wulandari, E., 2014).
2. Kehilangan Kewarganegaraan:
- a. Renunsi (*Renunciation*): Seorang warga negara dapat secara sukarela melepaskan kewarganegaraannya dengan cara menyatakan niat untuk melakukan renunsi dan mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan.
 - b. Pengunduran Diri (*Relinquishment*): Beberapa negara mengizinkan individu untuk mengundurkan diri dari kewarganegaraan jika mereka memenuhi persyaratan tertentu.
 - c. Penghilangan (*Revocation*): Pemerintah dapat mencabut kewarganegaraan seseorang jika ditemukan bahwa individu tersebut memperoleh kewarganegaraan dengan cara yang curang atau melanggar hukum.
 - d. Penghapusan (*Deprivation*): Dalam beberapa kasus, pemerintah dapat menghapus kewarganegaraan seseorang tanpa

persetujuan mereka, meskipun hal ini biasanya terkait dengan pelanggaran serius terhadap keamanan nasional atau hukum.

- e. Hilangnya Kewarganegaraan Ganda: Beberapa negara melarang warga negaranya memiliki kewarganegaraan ganda. Jika seseorang dengan kewarganegaraan ganda tidak menyelesaikan masalah tersebut dalam batas waktu tertentu, kewarganegaraan mereka bisa dicabut (Wulandari, E., 2014).

Peraturan mengenai perolehan dan kehilangan kewarganegaraan dapat berubah antara negara dan perlu diikuti dengan cermat oleh individu yang terlibat. Proses ini dapat melibatkan prosedur administratif, persyaratan, dan pertimbangan hukum yang berbeda sesuai dengan hukum negara yang bersangkutan.

BAB VIII

HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM TATA NEGARA

A. Konsep Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip-prinsip dasar yang melekat pada setiap individu hanya karena dia adalah manusia. Konsep HAM dalam hukum tata negara mencakup prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hak-hak individu terhadap campur tangan negara. Berikut adalah konsep HAM dalam hukum tata negara:

1. Universalitas

Hak asasi manusia bersifat universal, artinya hak-hak tersebut berlaku untuk semua individu tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau kebangsaan. Prinsip ini diterima dan diakui secara global.

2. Inalienabilitas

Hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau dijual. Individu tidak dapat mengorbankan hak-hak tersebut, dan negara tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya untuk melindungi hak-hak tersebut.

3. Non-Diskriminasi

Prinsip ini menegaskan bahwa semua individu harus diperlakukan sama di depan hukum tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau faktor lainnya.

4. Hak dan Kebebasan Dasar

Konsep HAM melibatkan hak-hak dasar seperti hak atas hidup, kebebasan berpendapat, hak untuk tidak disiksa, hak atas pendidikan, dan hak atas privasi. Kebebasan sipil dan politik seperti hak untuk berorganisasi, berbicara, dan beragama juga termasuk di dalamnya.

5. Rule of Law (Pemerintahan Berdasarkan Hukum)

Negara diharapkan untuk beroperasi berdasarkan hukum dan menghormati hak-hak individu. Tidak ada satu pun, termasuk pejabat pemerintah, yang dikecualikan dari kewajiban hukum.

6. Ketidakberlakuan Hukuman yang Kejam, atau Merendahkan Martabat

Hak asasi manusia melibatkan larangan terhadap perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, termasuk hukuman yang tidak proporsional atau penyiksaan.

7. Hak untuk Hidup dan Keamanan Pribadi

HAM mencakup hak untuk hidup dan keamanan pribadi. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari ancaman terhadap kehidupan dan keamanan mereka.

8. Partisipasi dan Keterlibatan

Individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih.

9. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Selain hak-hak sipil dan politik, HAM juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial.

10. Penegakan dan Perlindungan HAM

Negara memiliki kewajiban untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia. Ini melibatkan sistem hukum yang efektif, lembaga penegak hukum yang independen, dan mekanisme pengadilan yang adil.

Konsep HAM dalam hukum tata negara bertujuan untuk menciptakan sistem yang menghormati martabat manusia, melindungi kebebasan individu, dan memastikan keadilan di dalam masyarakat. Selain itu, konsep ini memberikan dasar bagi pembangunan negara yang berkeadilan dan demokratis.

B. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan aspek penting dalam suatu masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, martabat manusia, dan demokrasi. Perlindungan HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab negara semata, melainkan juga merupakan tugas bersama seluruh elemen masyarakat. Berikut adalah sebuah narasi penjelasan tentang perlindungan Hak Asasi Manusia,

Dalam setiap masyarakat yang beradab, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi landasan utama yang menggaransi

kehidupan yang layak dan beradab bagi setiap individu. Hak-hak ini melibatkan hak untuk hidup, kebebasan, dan keadilan, serta hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya yang mendukung pembangunan manusia secara holistik.

Negara, sebagai entitas utama yang membentuk struktur dan tata kelola masyarakat, memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak hanya diakui, tetapi juga dilindungi secara efektif. Pemerintah berkewajiban untuk membuat kebijakan, undang-undang, dan mekanisme penegakan hukum yang mendukung serta menghormati HAM. Keberhasilan suatu negara dalam menciptakan perlindungan HAM yang efektif mencerminkan tingkat kematangan demokrasinya dan kualitas pemerintahannya.

Namun, perlindungan HAM tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Setiap warga negara, kelompok masyarakat, dan lembaga sosial memiliki peran aktif dalam mendukung dan memastikan pemenuhan HAM. Kesadaran akan hak-hak tersebut menjadi pondasi bagi partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik, serta memotivasi tindakan kolaboratif untuk menyelesaikan ketidakadilan dan pelanggaran HAM.

Pentingnya perlindungan HAM juga tercermin dalam keberadaan lembaga-lembaga independen, seperti komisi HAM, yang bertugas mengawasi pelaksanaan HAM, menyelidiki pelanggaran, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Mekanisme ini memberikan saluran bagi individu yang merasa

hak-haknya dilanggar untuk mendapatkan keadilan.

Sistem pendidikan juga memainkan peran vital dalam membangun kesadaran HAM di antara generasi muda. Pendidikan yang mencakup nilai-nilai HAM membentuk karakter warga negara yang peduli dan bertanggung jawab terhadap hak-hak sesama manusia. Perlindungan HAM bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan yang terus berlanjut. Masyarakat yang berkomitmen terhadap perlindungan HAM akan terus mengevaluasi dan meningkatkan sistemnya agar dapat merespons dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang selalu berkembang.

Dengan demikian, perlindungan HAM bukan hanya sebuah kewajiban hukum, tetapi juga cermin dari moral dan etika suatu masyarakat. Hanya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, masyarakat dapat mencapai kesejahteraan bersama dan membangun fondasi yang kokoh bagi perdamaian dan keadilan.

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bukanlah sekadar konsep hukum formal, melainkan sebuah komitmen moral dan sosial yang mencerminkan kematangan sebuah masyarakat. Perluasan perlindungan HAM mencakup beberapa aspek penting:

1. Partisipasi Aktif Masyarakat

Efektivitas perlindungan HAM memerlukan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Kesadaran akan hak-hak ini harus diintegrasikan dalam budaya sehari-hari, sehingga setiap individu merasa

memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk sesama.

2. Pembangunan Sosial dan Ekonomi yang Inklusif

Perlindungan HAM tidak hanya tentang hak-hak sipil dan politik, tetapi juga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pembangunan yang inklusif harus memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki akses yang adil terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan keadilan sosial.

3. Kebebasan Media dan Informasi

Media yang bebas dan independen adalah penjaga utama perlindungan HAM. Kebebasan berekspresi, akses terhadap informasi, dan keragaman pendapat menjadi pondasi untuk memerangi manipulasi informasi dan mengekspos pelanggaran HAM.

4. Sistem Peradilan yang Adil dan Transparan

Kehadiran sistem peradilan yang adil dan transparan adalah kunci untuk menegakkan dan melindungi HAM. Lembaga-lembaga ini harus beroperasi tanpa tekanan politik dan memberikan akses yang sama kepada setiap individu di depan hukum.

5. Pendidikan HAM yang Terintegrasi

Pendidikan HAM bukan hanya sebatas kurikulum formal, melainkan juga melibatkan pendekatan informal di masyarakat. Perluasan pemahaman mengenai HAM dapat dimulai dari tingkat

pendidikan dasar hingga tingkat pendidikan tinggi, menciptakan pemahaman mendalam mengenai hak asasi manusia sejak dini.

6. **Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan**
Masyarakat perlu memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak-hak individu yang termasuk dalam kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, migran, dan minoritas. Kesejahteraan mereka mencerminkan kesejahteraan seluruh masyarakat.
7. **Kerjasama Internasional**
Perlindungan HAM bukan hanya tanggung jawab nasional, tetapi juga tanggung jawab global. Kerjasama internasional dalam bentuk dukungan, pertukaran informasi, dan tindakan bersama diperlukan untuk mengatasi isu-isu HAM yang melibatkan lebih dari satu negara.
8. **Sanksi dan Akuntabilitas**
Negara-negara harus menerapkan sanksi yang efektif terhadap pelanggaran HAM. Akuntabilitas adalah elemen kunci dalam memastikan bahwa pelaku pelanggaran HAM bertanggung jawab atas tindakan mereka.
9. **Kreativitas dalam Advokasi HAM**
Perluasan perlindungan HAM juga melibatkan kreativitas dalam bentuk advokasi dan aktivisme. Media sosial, seni, dan teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran dan memobilisasi dukungan untuk perlindungan HAM.

Dengan perluasan konsep perlindungan HAM ini, diharapkan masyarakat dapat membentuk fondasi yang kuat untuk kehidupan bersama yang adil, demokratis, dan bermartabat, di mana hak-hak setiap individu dihormati dan dilindungi.

C. Penegakkan Hak asasi Manusia

Penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu usaha yang melibatkan sejumlah aspek kompleks dalam rangka memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dihormati dan dijaga. Proses ini tidak hanya bersandar pada struktur formal, tetapi juga melibatkan keterlibatan penuh masyarakat, kesadaran, dan upaya bersama. Berikut adalah perluasan dari penjelasan penegakkan HAM,

1. Keterlibatan Aktif Masyarakat Sipil

Peran masyarakat sipil sangat penting dalam menegakkan HAM. Organisasi non-pemerintah, kelompok advokasi, dan individu-individu yang peduli memainkan peran kunci dalam memantau pelanggaran HAM, menyuarakan keadilan, dan menyediakan perlindungan bagi mereka yang rentan.

2. Kolaborasi antara Pemerintah dan Masyarakat Sipil

Kolaborasi dan dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat sipil menciptakan lingkungan yang mendukung penegakkan HAM. Mekanisme konsultasi yang inklusif memungkinkan pemerintah mendengarkan aspirasi dan kekhawatiran masyarakat.

3. Mekanisme Pengaduan Publik
Membangun mekanisme yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran HAM adalah langkah krusial. Proses ini harus mudah diakses, aman dan dijamin perlindungannya sehingga masyarakat merasa nyaman untuk menyuarkan keluhan tanpa takut represi.
4. Reformasi Institusi Keamanan
Penegakan HAM seringkali bergantung pada reformasi lembaga keamanan. Ini mencakup pelatihan yang intensif, reformasi kebijakan, dan peningkatan transparansi untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum menginternalisasi prinsip-prinsip HAM.
5. Tindakan Pemulihan dan Rehabilitasi
Bagi korban pelanggaran HAM, penegakkan HAM tidak hanya mencakup penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi bagi para korban. Masyarakat harus memberikan dukungan yang memadai untuk memastikan bahwa mereka dapat kembali berkontribusi secara bermakna dalam masyarakat.
6. Mekanisme Whistleblower (Pemberi Informasi)
Perlindungan bagi pemberi informasi atau whistleblower adalah bagian integral dari penegakkan HAM. Menciptakan lingkungan di mana individu dapat melaporkan pelanggaran tanpa takut represi adalah langkah penting untuk membongkar

kebenaran.

7. Kemitraan dengan Sektor Swasta

Sektor swasta juga dapat memainkan peran dalam penegakkan HAM. Prinsip-prinsip HAM dapat diintegrasikan dalam kebijakan perusahaan, dan pihak swasta dapat membantu dalam memantau rantai pasokan mereka untuk memastikan tidak ada pelanggaran HAM yang terjadi.

8. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Program pendidikan yang mendalam mengenai HAM di berbagai tingkatan, termasuk di sekolah dan dalam pelatihan pekerjaan, menciptakan pemahaman yang lebih baik di antara masyarakat mengenai pentingnya dan substansi dari HAM.

9. Peran Media yang Bertanggung Jawab

Media memegang peran kunci dalam menyoroti pelanggaran HAM. Pemberitaan yang bertanggung jawab dan independen membantu menciptakan tekanan sosial dan opini publik terhadap pelaku pelanggaran HAM.

10. Laporan Tahunan dan Evaluasi

Pemerintah dan lembaga penegak HAM dapat meningkatkan akuntabilitas mereka dengan menerbitkan laporan tahunan yang transparan dan menyelenggarakan evaluasi independen tentang upaya penegakkan HAM yang telah dilakukan.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek ini, penegakkan HAM dapat menjadi lebih komprehensif, melibatkan seluruh spektrum masyarakat, dan memastikan bahwa nilai-nilai

kemanusiaan tetap menjadi fokus utama dalam pembangunan masyarakat yang adil dan berkeadilan.

BAB IX

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

A. Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi Negara

1. Pengertian Hukum Administrasi Negara

Sebagai pengantar dalam mempelajari hukum tata negara maka kita juga mengenal istilah hukum administrasi negara. Dalam hal ini pengertian dan peristilahan dalam hukum administrasi negara antara lain;

- a. Pengertian hukum adalah sekumpulan aturan-aturan yang mengatur sikap dan tingkah laku atau orang-orang di dalam menghadapi sesama orang mengenai sesuatu yang menjadi objek tata hubungan mereka (Atmosudirdjo, S. P., 1981).
- b. Pengertian administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan organisasi (Hadjon, P. M., 2008).
- c. Pengertian negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang terdiri dari masyarakat atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan dengan mewujudkan ketertiban dan menetapkan tujuan dari kehidupan bersama.

Berdasarkan ketiga pengertian tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian dan peristilahan hukum administrasi negara adalah;

- a. P. de Haan menyatakan bahwa pengertian Hukum Administrasi Negara berkaitan dengan organisasi dan fungsionalisasi pemerintahan umum dalam hubungannya dengan warga masyarakat (Hr, R., 2006).
- b. Van Poelje menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara dapat dibedakan berdasarkan tujuannya dari hukum tata negara yang memuat peraturan-peraturan hukum yang menentukan tugasnya yang dipercayakan kepada organ-organ pemerintahan itu, menentukan tempatnya dalam suatu negara, menentukan kedudukan terhadap warga negara, dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tindakan-tindakan organ pemerintahan itu sendiri.
- c. C.J.N. Verstedden menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari hukum publik. Hukum Administrasi Negara dapat dijelaskan sebagai peraturan-peraturan (dari hukum publik) yang berkaitan dengan pemerintahan umum.

2. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

Munculnya hukum administrasi negara di Indonesia dipengaruhi karena Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, sebagai negara hukum (*rechtstaat*) Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan atau pembagian kewenangan

lembaga, berdasarkan teori pembagian kekuasaan oleh Montesque maka Indonesia membagi kekuasaan menjadi tiga Lembaga yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Implikasi dari pembagian kekuasaan itulah yang akhirnya memunculkan hukum administrasi negara.

Hukum administrasi negara muncul sebagai gagasan yang mendahului pembentukan negara hukum, mengontrol bagaimana pemerintah menggunakan kekuasaannya sesuai dengan hukum (Ibad, S., 2021). Karena secara teknis administrasi Negara mencakup seluruh kegiatan kehidupan bernegara dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, sedangkan tata usaha begara hanya bagian kecil dari administrasi Negara (Yuzar, dkk., 2023).

Ruang lingkup hukum administrasi negara berkisar pada perbuatan pemerintah, kewenangan pemerintahan dan akibat hukumnya, penegakan hukum dan sanksi di bidang pemerintahan, urusan fungsi pemerintahan, lembaga pemerintah, dan proses pelaksanaan kegiatan kerja pemerintahan. Karena hukum administrasi negara fokus pada urusan pemerintah dan pemerintahan, maka perlu diketahui perbedaan antara keduanya. Pemerintah dalam hal ini adalah bisa ditinjau berdasarkan arti luas dan arti sempit. Pemerintah dalam arti luas meliputi kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, sementara Pemerintah dalam arti sempit meliputi Eksekutif saja. Dalam hal ini

hukum tata negara dan hukum administrasi negara mempelajari pemerintah dalam arti luas. Kemudian selain Pemerintah juga terdapat Pemerintahan yang menurut Philipus M Hadjon artinya di satu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan) (Philipus M. Hadjon et al., 2005).

3. Hubungan Hukum Administrasi Negara Dengan Hukum Tata Negara

Menurut pendapat ahli hukum pemerintahan terdapat tiga kategori aturan hukum yang membahas mengenai pemerintahan negara, aturan tersebut antara lain Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Administrasi Negara (HAN), dan Hukum Pemerintahan. Beberapa ahli berpendapat bahwa HTN dan HAN adalah berbeda, sementara ahli yang lain berpendapat bahwa HTN dan HAN sama (Febrianti, D. F. A., 2023). Menurut pendapat Oppenheim Hukum Tata Negara adalah seperangkat peraturan hukum yang membentuk perlengkapan negara dan peraturan yang memberikan kewenangan atas perlengkapan tersebut, berdasarkan pengertian tersebut maka Hukum Tata Negara mempelajari negara dalam keadaan diam (statis) sementara Hukum Administrasi Negara mempelajari negara dalam keadaan bergerak (dinamis) (Jimly Asshiddiqie, 2006).

Sementara E. Utrech menjelaskan bahwa Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara memiliki korelasi terkait tujuan antara lain; a) Beberapa Undang-Undang yang mengatur hubungan hukum antara alat dan perangkat negara yang berbeda, b) Beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga negara dan aparatur negara, dan c) Seperangkat aturan khusus tersebut adalah Hukum Administrasi Negara. G. Pringgodigdo menjelaskan bahwa Hukum Administrasi Negara memiliki pembahasan yang luas karena terdiri dari tiga komponen yaitu; a) Hukum pemerintahan, yang sering disebut hukum eksekutif atau hukum yang membahas bagaimana Undang-Undang dan Konstitusi diterapkan, b) Hukum mengatur rumah tangga negara, yang mana menjadi bagian dari hukum tata usaha negara, c) Hukum administrasi yaitu hukum yang mengatur mengenai surat-menyurat, jabatan-jabatan, serta kearsipan (Nurbaiti, 2015).

Menurut pendapat Prins dalam bukunya, ia menyatakan bahwa terdapat perbedaan dan penentuan batas antara HTN dan HAN, yaitu: a) HTN mempelajari hal-hal yang bersifat fundamental yakni mengenai dasar-dasar dari negara dan menyangkut urusan warga negara secara langsung, b) HAN lebih menitikberatkan pada hal-hal bersifat teknis yang penting bagi para spesialisasi (SF. Marbun and Moh. Mahfud MD, 2004). Logemann juga berpendapat

bahwa terdapat perbedaan prinsip antara HTN dan HAN, menurut Logemann HTN adalah pelajaran tentang hubungan istimewa, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Jabatan-jabatan yang dalam susunan negara;
- b. Siapakah yang mengadakan jabatan;
- c. Cara jabatan tersebut ditempati pejabat;
- d. Fungsi (lapangan kerja) jabatan-jabatan;
- e. Kekuasaan hukum jabatan-jabatan;
- f. Hubungan antara masing-masing jabatan;
- g. Batas organ kenegaraan dapat melaksanakan tugas (SF. Marbun and Moh. Mahfud MD, 2004).

Sedangkan HAN merupakan pelajaran yang mempelajari mengenai hubungan istimewa yang mempelajari sifat, bentuk, dan akibat hukum yang muncul akibat perbuatan-perbuatan hukum istimewa yang dilakukan oleh para pejabat dalam menjalankan tugasnya.

4. Sumber Hukum Administrasi Negara

Sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai sumber hukum administrasi negara maka harus dipahami terlebih dahulu tentang sumber hukum, kata sumber hukum memiliki beberapa makna dalam beberapa arti, yaitu:

- a. Sebagai asas hukum, sesuatu yang menjadi permulaan hukum, misal kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa (volksgeist), dan sebagainya;
- b. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan hukum yang

- berlaku di masa sekarang, contoh hukum pancasila, hukum romawi;
- c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan untuk berlaku secara formal terhadap peraturan hukum (penguasa, masyarakat);
 - d. Sebagai sumber dari mana mengenal hukum, missal dokumen, Undang-Undang, dan sebagainya;
 - e. Sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang dapat menimbulkan hukum (Willem Zevenbergen, 1925).

Sumber hukum dalam arti materiil adalah sumber hukum sebagai tempat asalnya hukum tersebut. Maka setiap peraturan hukum, bagaimanapun bentuk dan sifatnya, memiliki tempat asal peraturan tersebut dihasilkan. Sumber hukum materiil dihasilkan dari suatu penilaian kaidah hukum yang dibuat atas keyakinan individu dan pendapat umum (Nasution, B. J., (2007).

Sementara sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum secara formal berlaku. Dalam hal sumber hukum, ilmu HAN adalah salah satu cabang ilmu hukum. Sudah dengan sendirinya sumber-sumber HTN tidak terlepas dari pengertian sumber hukum menurut pandangan ilmu hukum pada

umumnya. Maka dari itu sumber hukum HAN mencakup arti materiil dan arti formil.

Maka bisa disimpulkan bahwa dalam Hukum Administrasi Negara terdapat sumber hukum, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat dimana ditemukannya hukum. HAN memiliki dua sumber hukum, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil HAN meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi isi atau materi dari aturan-aturan hukum, Adapun faktor-faktor tersebut antara lain yaitu:

a. Faktor Sejarah atau Historis

Berisi Undang-Undang dan sistem hukum tertulis yang berlaku di masa lampau di suatu tempat, atau dokumen dan surat dari masa lampau. Undang-Undang dan sistem hukum tertulis yang berlaku di masa lampau lebih penting daripada dokumen atau surat dikarenakan Undang-Undang dan sumber hukum tertulis merupakan sumber hukum yang sesungguhnya, sementara dokumen, surat hanya bersifat mengenalkan hukum yang terjadi di masa lampau.

b. Faktor Sosiologis

Sosiologis berarti meninjau dari seluruh masyarakat dan lembaga yang ada di dalam masyarakat, kegiatan yang terjadi di dalam masyarakat dijadikan acuan dan bahan dalam pembuatan hukum. Maka disini hukum ditinjau dari perasaan

hukum dan kondisi masyarakat contoh keadaan dan pandangan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, agama. Dalam hal ini maka lembaga sosial perlu disoroti agar diketahui apa yang dibutuhkan dalam pembuatan hukum, berdasarkan pengetahuan dari lembaga-lembaga sosial tersebut maka dibuatkan materi hukum yang sesuai dengan kenyataan kehidupan masyarakat. Dengan kata lain makna sosiologis disini adalah sumber hukum yang lahir karena faktor-faktor dalam masyarakat menentukan materi hukum positif.

c. Faktor Filosofis

Filosofis memiliki arti bahwa barometer yang menentukan aturan hukum tersebut dinilai adil atau tidak dilihat dari sejauh mana aturan hukum tersebut ditaati oleh masyarakat dan alasan mengapa masyarakat menaati aturan hukum tersebut. Dalam faktor filosofis terdapat dua faktor penting yang menentukan yaitu, a) karena hukum tersebut dimaksudkan untuk menciptakan keadilan maka hal-hal yang secara filosofis dikatakan adil maka akan dijadikan acuan dalam pembuatan sumber hukum materiil, b) karena hukum diciptakan untuk ditaati seluruh elemen masyarakat maka terdapat faktor-faktor guna mendorong masyarakat agar tunduk pada hukum. Maka seluruh faktor yang mendukung

agar hukum ditaati harus diperhatikan dalam pembuatan aturan hukum positif, kemudian faktor kesadaran hukum masyarakat dan faktor kekuasaan penguasa juga mempengaruhi dari faktor filosofis ini.

Kemudian sumber hukum formil dalam HAN adalah sumber hukum materiil yang sudah terbentuk melalui serangkaian proses tertentu sehingga sumber hukum tadi berlaku secara umum dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Sumber hukum formil adalah kaidah hukum yang ditinjau dari segi bentuknya dan perancangannya melalui proses tertentu, kaidah hukum ini berlaku umum dan mengikat serta ditaati seluruh elemen masyarakat. Sumber hukum formil dalam HAN yaitu:

a. Undang-Undang

Undang-Undang disini diartikan secara materiil dan formil, Undang-Undang dalam arti materiil berarti dimaknai secara arti luas, luas disini diartikan bahwa Undang-Undang merupakan keputusan Pemerintah yang berdasarkan materinya bersifat mengikat bagi setiap warga negara. Arti luas juga memiliki makna bahwa Undang-Undang memiliki hierarki dari tingkat tertinggi hingga terendah dan sifatnya mengikat bagi setiap penduduk di daerah tersebut. Hierarki perundang-undangan yang merupakan bukti konkrit bahwa Undang-Undang bersifat luas dapat kita temukan dalam Pasal 7 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

- a) UUD 1945
- b) Tap MPR
- c) UU/Perppu
- d) Peraturan Pemerintah
- e) Peraturan Presiden
- f) Perda Provinsi
- g) Perda Kabupaten/Kota

Sementara arti Undang-Undang dalam arti formil adalah Undang-Undang dalam arti sempit, yang mana setiap keputusan pemerintah berbentuk Undang-Undang disebabkan karena cara terjadinya, maka dilihat dari segi bentuknya. Bukti bahwa Undang-Undang dalam arti formil di Indonesia adalah seluruh keputusan pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden harus dengan persetujuan dari badan anggota legislatif.

b. Kebiasaan atau Praktek Administrasi Negara

Kebiasaan atau praktek administrasi negara disini diartikan sebagai alat administrasi negara yang memiliki tugas sebagai pelaksana tujuan undang-undang dan menyelenggarakan kepentingan umum. Hasil tugas dari alat administrasi negara ini adalah keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan (beschikking) yang dibutuhkan ketika hendak menyelesaikan masalah konkrit berdasarkan peraturan perundang-undangan dan aturan hukum.

Istilah keputusan atau ketetapan ini sering disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Ketika terjadi proses dalam pembentukan KTUN inilah muncul praktek administrasi negara yang memunculkan kebiasaan hukum administrasi negara. Hal ini bisa terjadi jika negara dalam keadaan genting sementara peraturan perundang-undangan yang mengaturnya belum ada atau peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka sebagai solusi negara melegalkan asas *freies ermessen* (diskresi) yaitu kebebasan atau keleluasaan untuk bertindak dengan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, jika memang dalam keadaan genting maka hal ini bisa dilakukan.

c. **Yurisprudensi**

Yurisprudensi adalah keputusan hakim atau keputusan badan peradilan yang sudah *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap. Dalam HAN yurisprudensi menjadi salah satu sumber hukum formil dikarenakan terdapat asas bahwa hakim dilarang menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur, sehingga hakim tetap harus memutus perkara tersebut dan perlu melihat nilai-nilai yang ada dalam masyarakat atau keputusan hakim yang terdahulu.

d. Doktrin atau Pendapat Ahli

Doktrin atau pendapat ahli menjadi salah satu sumber hukum formil dikarenakan teori-teori baru dalam lingkup hukum administrasi negara lahir dari pendapat para ahli atau doktrin yang disampaikan. Teori-teori baru ini yang diharapkan mampu mendorong atau mewujudkan kaidah-kaidah dalam hukum administrasi negara.

e. Traktat

Traktat adalah perjanjian internasional yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia agar hasil atau isi dari perjanjian internasional tersebut bisa diterapkan di Indonesia, traktat sebagai sumber hukum formal sifatnya terbatas hanya perjanjian internasional yang berbentuk traktat atau *treaty*.

5. Asas-Asas Hukum Administrasi Negara

Kata Asas menurut KBBI memiliki arti alas, dasar, pedoman, asas diartikan sebagai kebenaran yang menjadi tumpuan atau pokok berpikir. Dalam pemahaman hukum secara elementer, asas dan norma memiliki perbedaan, yaitu:

a. Asas

- Dasar pemikiran yang umum dan abstrak
- Ide atau konsep
- Tidak memiliki sanksi

b. Norma

- Aturan yang konkrit
- Penjabaran dari ide
- Memiliki sanksi

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai asas-asas hukum administrasi negara maka dibutuhkan penelusuran terhadap berbagai literatur dan praktik hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang mana hal-hal tersebut menunjukkan adanya pengembangan terhadap asas-asas yang baik atau layak. Maka dari itu dalam HAN istilah asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) adalah hal yang sering sekali dibahas (Susanto, S. N. H., 2019).

Sementara menurut pendapat Bachsan Mustafa, kata Asas berasal dari bahasa Belanda yaitu *beginssel* atau dalam bahasa Inggris *begin* yang artinya adalah awal atau permulaan. Dalam artian lebih luas bahwa asas adalah permulaan sesuatu atau awal dari sesuatu, dan sesuatu itu adalah kaidah. Padahal kaidah atau norma berisi ketentuan tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku dalam kehidupan sosialnya dengan manusia lain, maka asas adalah dasar dari kaidah (Mustafa, B., 1990). Kemudian Hooegerweft juga berpendapat mengenai perbedaan asas dan norma, ia menjelaskan bahwa asas adalah aturan tingkah laku secara umum sementara norma merupakan aturan tingkah laku secara khusus (Jazim Hamidi, 1999).

Dalam hukum administrasi negara kita mengenal beberapa asas, yaitu:

a. Asas Legalitas

Asas legalitas menjelaskan bahwa penyelenggaraan administrasi

pemerintahan mengutamakan dasar hukum dari sebuah keputusan atau tindakan yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintahan. Dalam materi HAN asas legalitas diartikan sebagaimana pemerintah tunduk kepada Undang-Undang atau asas legalitas menentukan bahwa seluruh ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada Undang-Undang. Asas legalitas merupakan prinsip dari negara hukum (*rechtstaat*) yang dirumuskan dengan prinsip keabsahan pemerintah (Ridwan HR., 2011).

b. Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia

Asas ini memiliki makna bahwa seluruh penyelenggara administrasi pemerintahan yang terdiri dari badan atau pejabat pemerintahan dilarang melanggar hak-hak dasar warga negara dan masyarakat sebagaimana telah dijamin oleh hukum di dalam UUD 1945.

c. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (UUAPB)

Asas ini merupakan asas-asas umum yang dijadikan dasar pedoman tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan demikian proses penyelenggaraan pemerintahan bisa terwujud secara baik, adil, terhormat, terbebas dari kezaliman atau pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang. AAUPB yang terdapat dalam Undang-Undang administrasi

pemerintahan diartikan sebagai prinsip yang dijadikan acuan dalam penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan ketika mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Ridwan HR., 2011).

Kemudian dalam beberapa sumber juga disebutkan bahwa hukum administrasi negara tidak terlepas dari komponen-komponen penting yang mengikuti perkembangannya, komponen-komponen penting tersebut yaitu:

a. Asas Legalitas

Asas legalitas dalam HAN memiliki makna bahwa seluruh tindakan administrasi negara harus berdasarkan hukum yang berlaku, maka implikasinya adalah otoritas pemerintah hanya boleh bertindak jika terdapat dasar hukum yang jelas yang telah menagatur tindakan tersebut.

b. Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas dalam HAN memiliki makna bahwa seluruh tindakan administrasi negara harus sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dan tidak melebihi batas yang diperlukan. Proporsionalitas dalam hal ini berarti memastikan bahwa tindakan pemerintah seimbang dan tidak melanggar hak-hak individu.

c. Asas Kepastian Hukum

Asas ini menjelaskan bahwa hukum yang ada harus jelas, mudah dipahami, dan terbukanya akses bagi seluruh

pihak. Kepastian hukum disini memiliki makna bahwa hukum memungkinkan masyarakat dan pemerintah mengetahui hak, kewajiban, dan prosedur yang berlaku.

d. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam HAN artinya mewajibkan kepada Pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang bersifat administratif. Pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan kepada publik baik melalui proses pengawasan internal atau eksternal.

e. Prosedur Administrasi

Dalam muatan hukum administrasi negara terdapat aturan yang mengatur prosedur administrasi, termasuk proses ketika terjadi pengambilan keputusan, penetapan ketetapan, pemberian izin, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa administratif. Hal tersebut ditujukan agar tindakan administrasi negara dapat tercapai secara adil, transparan dan terbuka.

f. Perlindungan HAM

Hukum administrasi negara secara jelas berisi muatan-muatan mengenai perlindungan HAM yang diimplementasikan dalam kegiatan administrasi publik, hal tersebut diwujudkan kepada warga negara terkait hak kebebasan berpendapat, hak atas informasi, hak perlindungan atas data pribadi, dan hak memperoleh perlakuan

adil dalam hubungan dengan pemerintah
g. Struktur Administrasi Negara

Dalam materi hukum administrasi negara terdapat struktur, organisasi, dan kewenangan administrasi negara, hal-hal tersebut mencakup pembentukan serta peran dan tanggung jawab lembaga pemerintah, termasuk juga hubungan antar lembaga pemerintah dengan masyarakat.

Intinya seluruh komponen-komponen penting yang terdapat dalam hukum administrasi negara bertujuan agar pemerintah bertindak sesuai hukum dan bergerak sesuai koridonya untuk bertindak demi kepentingan masyarakat. Hukum administrasi negara mewujudkan perlindungan hukum seluas-luasnya terhadap warga masyarakat dalam hubungannya dengan pemerintah.

B. Prosedur Administratif

Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengertian upaya administratif adalah prosedur yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan guna menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang terjadi di lingkup pemerintah sendiri, yang terdiri dari: a) prosedur keberatan, b) prosedur banding administratif. Maka dari itu upaya administratif difungsikan sebagai sarana perlindungan hukum bagi warga negara (perseorangan/badan hukum perdata) sesuai dengan penjelasan Pasal 48.

Warga negara (perseorangan/badan hukum perdata) yang terkena KTUN atau beschikking dan bersifat merugikan mereka dikarenakan oleh badan/pejabat TUN dilingkungan pemerintah itu sendiri sebelum diajukan ke badan peradilan TUN maka negara memberikan opsi berupa upaya administratif tersebut (Abdullah, U., 2009).

Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan pula mengenai dasar hukum upaya administratif, yang isinya sebagai berikut:

- 1) Dalam hal suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Sementara pengertian sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata baik di tingkat pusat maupun di daerah yang muncul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara,

termasuk di dalamnya sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengertian keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan yang berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan ini bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. Maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri keputusan tata usaha negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa tata usaha negara adalah:

- a. Berupa penetapan tertulis;
- b. Pihak yang mengeluarkan adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Berisikan tindakan hukum tata usaha negara;
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bersifat konkrit, individual dan final;
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.

Ke enam ciri keputusan tata usaha negara tersebut merupakan ciri-ciri yang bersifat kumulatif, yang artinya untuk dapat disebut sebagai keputusan tata usaha negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara maka keputusan tata usaha negara wajib memenuhi keseluruhan ciri-ciri tersebut.

Setelah membahas mengenai keputusan tata usaha negara, maka perlu dibahas mengenai sengketa tata usaha negara, mengapa sengketa tata usaha negara bisa terjadi dalam

lingkup hukum administrasi negara. Dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan terdapat urusan eksternal (berupa pelayanan umum) atau urusan internal (berupa urusan kepegawaian). Dalam hal ini instansi pemerintah tidak pernah lepas dari tugas administrasi pemerintahan seperti pembuatan keputusan tata usaha negara, konsekuensinya adalah permasalahan di lingkup pemerintahan semakin hari semakin kompleks sementara kesadaran masyarakat juga semakin meningkat, maka sangat mungkin terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara pemerintah dengan masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya keputusan tata usaha negara tersebut. Ketika masyarakat dalam hal ini bisa perseorangan atau badan hukum perdata merasa dirugikan secara hukum dengan adanya keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan pemerintah maka timbul sengketa tata usaha negara. Upaya penyelesaian terhadap sengketa tata usaha negara bisa diselesaikan secara damai melalui musyawarah mufakat atau lewat pengadilan tata usaha negara apabila sengketa tersebut melebar menjadi sengketa hukum. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, guna menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang diakibatkan keputusan tata usaha negara dapat melalui dua cara yaitu:

- a. Melalui upaya administrasi;
- b. Melalui gugatan.

Melanjutkan poin (a) mengenai upaya administrasi dijelaskan dalam Pasal 48 Undang-

Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat dua upaya administrasi yaitu:

a. Banding administrasi;

Apabila penyelesaian sengketa tata usaha negara tersebut dilakukan oleh instansi lain dari badan/pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan. Contoh: Keputusan badan pertimbangan kepegawaian (BAPEK) berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS.

b. Keberatan.

Apabila penyelesaian sengketa tata usaha negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan/pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara tersebut. Contoh: Pemberian hukuman disiplin sedang dan berat (selain pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat bagi PNS).

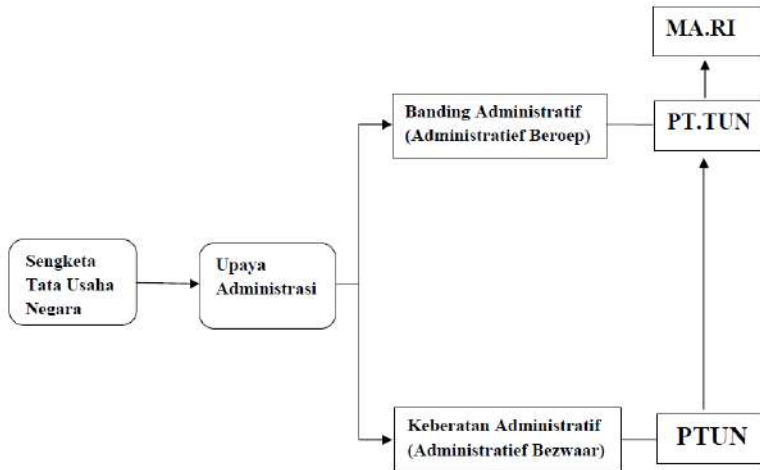
Kemudian melalui gugatan, pihak pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif telah digunakan apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, jika peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara

yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang.

Upaya administrasi memiliki sisi positif dan negatif, sisi positifnya adalah upaya administrasi dilakukan dengan penilaian secara lengkap terkait keputusan tata usaha negara baik dari segi legalitas atau segi opportunities, maka implikasinya para pihak tidak dihadapkan pada hasil menang atau kalah seperti di lembaga peradilan, tapi dihadapkan pada kondisi masing-masing pihak melalui pendekatan musyawarah. Sedangkan sisi negatifnya terdapat pada tingkat objektifitas penilaian karena badan/pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat keputusan terkadang berdasarkan kepentingannya secara langsung atau tidak langsung sehingga mengurangi penilaian objektif secara maksimal (Soemaryono, SH dan Anna Erliyana, SH., MH, 1999).

Kemudian mengenai proses pengujian dalam upaya administrasi berbeda dengan pengujian di Peradilan tata usaha negara. Ketika beracara di Peradilan tata usaha negara maka pengujiannya hanya ditinjau dari segi penerapan hukum, yaitu apakah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah melanggar AAUPB, sementara pada proses pengujian upaya administrasi dilakukan dari segi penerapan hukum atau segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus, sehingga pengujiannya dilakukan secara lengkap. Berdasarkan ketentuan-ketentuan

tersebut diatas maka dapat disimpulkan melalui bagan mengenai proses penyelesaian upaya administrasi sebagai berikut:



Gambar 1. Proses Penyelesaian Upaya Administrasi

DAFTAR PUSTAKA

- A Salman Maggalatung, Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara Kekuasaan Otoriter, Vol 2, No 2 (2015) > Maggalatung, SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i.
- Abdul Aziz Hakim. (2011). Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abdullah, U. (2009). Upaya Administrasi dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Jurnal
- Achsin, M. Z., & Rosalinda, H. (2021). Teori-Teori Migrasi Internasional. Universitas Brawijaya Press.
- Administrasi. Administrative Law and Governance Journal, 2(2).
- Ahsin Thohari. (2016). Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia, Erlangga, Jakarta.
- Ali Marwan Hsb. (2017). Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara, Stara Press, Jakarta.
- Arifin, S. (2022). Hukum perbatasan darat antar negara. Jakarta: Sinar Grafika
- Asshiddiqie, J. (2006). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2011). Gagasan negara hukum Indonesia. In Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan.
- Asshiddiqie, Jimly. Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. Disampaikan

- pada acara seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 16 Februari 2006.
- Astuti, Puji. (2014) Hukum Tata Pemerintahan. In: Mengenal Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Asyiah, N. (2018). Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Deepublish.
- Atmosudirdjo, S. P. (1981). Hukum administrasi negara. Ghalia Indonesia.
- Belinfante,s'Gravenhage. Terpetik dalam Mertokusumo, Loc.cit.
- Bintan R. Saragih, Hukum Tata Negara suatu kajian kritis tentang kelembagaan negara, Jela Permata Aksara, Jakarta, 2010, hal. 1
- Bintan R. Saragih, Hukum Tata Negara suatu kajian kritis tentang kelembagaan negara, Jela Permata Aksara, Jakarta, 2010, hal. 1
- Bodin, Jean. Les Six Livres de La Republique I, Bab VIII, Paris, 1576.
- C.F. Strong, Modern Political Constitutions, An Introductions to the Comparative Study the their History and axisting Form, Sidgwick and Jackson limited, London, 1966, hal. 11
- C.S.T. Cansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Penerbit Rineke Cipta, Jakarta, 2000, hal. 2
- C.S.T. Cansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Penerbit Rineke Cipta, Jakarta, 2000, hal. 2 dan hal. 56 dan hal 65 Cetakan Keempat. (Yogyakarta: Penerbit Liberty).
- Citra Aditya Bakti.

- Dahlan Thaib dkk, Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cetakan ke 10, 2012, hal. 6
- Dahlan Thaib dkk, Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cetakan ke 10, 2012, hal. 6
dalam Konteks Ilmu Hukum. Jurnal Demokrasi, 6(1).
- Darda Syahrizal, S. H. (2013). Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara. MediaPressindo.
- Darda Syahrizal, S. H. (2013). Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Media Pressindo.
- Darda Syahrizal, S. H. (2013). Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Media Pressindo.
- Darussalam, F. I., & Indra, A. B. (2021). Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu. Jurnal Politik Profetik, 9(2), 189-204.
- Dasril Radjab, Hukum Tata negara Indonesia, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 1
- Dasril Radjab, Hukum Tata negara Indonesia, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 1
- David Lowenthal, "Book I of Montesquieu's The Spirits of the Laws," American Political Science Review, Vol. 53. 1959
- Dewa Gede Atmaja, Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2015.
- Fathur, A., Al Farizqi, I. F., & Kholik, R. A. (2023). NEGARA DAN WARGA NEGARA. Advanced In Social Humanities Research, 1(4), 325-330.
- Fatkhurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin. (2004). Memahami Keberadaan Mahkamah

- Konstitusi di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Febrianti, D. F. A. (2023). PEMULIAAN HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA. Wijaya
- Fuad Nur, Lade Sirjon & La Ode Muhamad Sulihin. (2023). Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 7588–7603. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5818>
- Hadjon, P. M. (2008). dkk, Pengantar Hukum Administrasi Negara.
- Hamidi, J., & Christian, C. (2021). Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamudi, I. (2008). "Konsep Pemisahan Kekuasaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, 5(2), 123-145.
- Hanafiah, R. (2022). HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 81-88.
- Haposan Siallagan. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia, *Sosiohumaniora*, Volume 18 No. 2 Juli 2016 : 131 – 137.
- Hr, R. (2006). Hukum administrasi negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibad, S. (2021) 'Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan
- Ibad, S. (2021). Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), 55-72.
- Isharyanto, S. H. (2021). Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia: Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarnegaraan Dalam

- Perspektif Perundang-Undangan. Bantul: Absolute Media.
- Jailani, S. A. P., Saputra, J. A., & SHI, M. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Prenada Media.
- Janpatar Simamora. (2016), Considering Centralization of Judicial Review Authority in Indonesia Constitutional System, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Vol. 21, Issue 2, Ver. V (Feb. 2016) PP 26-32
- Jazim Hamidi, (1999), Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan
- Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) Life: Traditional Biography, (book online) www.iep.utm.edu/r/rousseau. diakses 03 Desember 2023.
- Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi), 55-56.
- Jimly Asshiddiqie, (2006), Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Sekretariat
- Jimly Asshiddiqie. (2004). Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Orasi ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004.
- Jimly Asshiddiqie. (2005). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Konstitusi Press dan PT Syaamil Cipta Media, Jakarta.

- Jimly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT. Buana Ilmu Populer, Gramedia, Jakarta, 2007.
- Jimly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT. Buana Ilmu Populer, Gramedia, Jakarta, 2007.
- Joeniarto, Selayang Pandang tentang Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia, Yogyakarta, Fakultas Hukum UGM, 1974
- Joeniarto, Selayang Pandang tentang Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia, Yogyakarta, Fakultas Hukum UGM, 1974
- John Locke (1632-1704), (<http://perilaku-organisasi.com/john-locke-1632-1704.html>) didownload pada tanggal 03 Desember 2023.
- Jurdi, F. (2019). Hukum tata negara Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Kesembilan. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Kleintjes, Staatesintellingen van Ned. Indie, hal. 1 dikutip kembali oleh Usep Ranawijaya, hal. 12
- Kleintjes, Staatesintellingen van Ned. Indie, hal. 1 dikutip kembali oleh Usep Ranawijaya, hal. 12
- Kusnadi, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, UI, 1976
- Kusnadi, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, UI, 1976
- Lembaga, P. (2012). Analisis Hukum Tata Negara: Teori, Kasus, dan Praktik. Edisi ke-1. Yogyakarta: Thafa Media.
- Locke, John. (1689). "Two Treatises of Government".
- Madison, James. "The Federalist Papers".
- Mahfud, M. D. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Manik, T. S., & Samsuri, S. (2021). Pendekatan Kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(1), 42-50.
- Marzuki, P. M. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi ke-4. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). "Pengantar Ilmu Hukum".
- Maulidi, M. A. (2017). Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4), 535-557.
- Memperingati Dies Natalis ke 43 Fakultas hukum Universitas Andalas, Padang 30 Agustus 1994, hal. 1
- Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih. (2000). *Ilmu Negara* (edisi revisi), Gaya Media, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Kettatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 201, hal. 71
- Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Kettatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 201, hal. 71
- Montesquieu, C. (1748). "The Spirit of the Laws" ("De l'Esprit des Lois").
- Muhammad Zulfadli, Kasman Abdullah & Fuad Nur. (2016). Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa. *Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global*, 266. <https://ojs.unm.ac.id/PSN-HSIS/article/view/2751>
- Mujiburohman, D. A. (2017). *Pengantar Hukum Tata Negara*.

- Mujiburohman, D. A. (2017). Pengantar Hukum Tata Negara. Yogyakarta : STPN Press
- Mulkan, H. (2021). Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 16(2), 305-319.
- Mustafa, Bachsan. (1990). Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Bandung: PT
- Mustika, W. (2023). Unsur-unsur Negara. <https://doi.org/10.31219/osf.io/2g5ws>
- Nalle, V. I. (2017). Asas Contarius Actus pada Perpu Ormas: Kritik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 4(2), 244-262.
- Nasution, B. J. (2007). Pemahaman Konseptual tentang Hukum Administrasi Negara
- Nasution, F. A. (2023). Hukum Tata Negara. Sinar Grafika.
- NEGARA, A. (2023). Hukum administrasi negara. PENGANTAR ILMU HUKUM, 173.
- Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 3-8
- Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 3-8
- Nomensen Sinamo, Hukum Tata negara, suatu kajian kritis tentang Kelembagaan Negara, Jala permata Aksara, Jakarta, 2010, hal. 8
- Nomensen Sinamo, Hukum Tata negara, suatu kajian kritis tentang Kelembagaan Negara, Jala permata Aksara, Jakarta, 2010, hal. 8 dan hal. 87 dan hal. 88

- Nurbaiti, "Permasalahan Hukum Tata Pemerintahan Dalam Kaitannya Dengan Pemerintahan Yang Baik", HUKMY: Jurnal Hukum, 1(1), pp. 55-72. Available at: <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72>.
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Indonesia" Jurnal Manajemen Pemerintahan 1, no. 1 (Juni 2015).
- Peradilan Tata Usaha Negara, PT. Pramedya Pustaka, Jakarta.
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2001 TENTANG IRIGASI.
- PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DATA (Studi Kasus Putusan No. 356/Pid. B/2020/PN. Bks). NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10(9), 4357-4366.
- Philipus M. Hadjon et al., 2005, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan PTUN Palembang, 1.
- Putra Law Review, 2(1).
- Rahayu, M. (2007). Pendidikan kewarganegaraan. Jakarta: Grasindo.
- Reygita, H., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Meningkatkan Pondasi Negara dengan Menaati Konstitusi. Pendidikan Tambusai, 5(3).
- Ridwan HR. (2003). Hukum Administrasi Negara, Cet-II, UII Press, Yogyakarta.
- Ridwan HR. 2011. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik. Nuansa Cendekia.

- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Saldi Irsa dan Feri Amsari, Perubahan Konstitusi Melalui Tafsir Hakim., Pusat Studi Konstitusi, Universitas Andalas, Padang.
- Satjipto Rahardjo. (2009). Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Satjipto, R. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Schulenburg, Alexander Hugo., "Weber, Max (1864-1920): German sociologist" dalam Karen Christensen & David Levinson (ed.) Encyclopedia of Community: from the village to the virtual world. London: SAGE Publications, 2003.
- SF. Marbun and Moh. Mahfud MD, 2004, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara,
- Simanjuntak, E. (2019). Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 16(1), 83-104.
- Sitabuana, T. H. (2020). Hukum Tata Negara Indonesia. Konstitusi Press.
- Situmorang, I. M. (2021). Konsep Kedaulatan Negara dan Rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. <https://doi.org/10.31219/osf.io/2k4eu>
- Smith, R. K., Asplund, K. D., & Marzuki, S. (2008). Hukum hak asasi manusia. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Soemaryono, SH dan Anna Erliyana, SH.,MH, 1999, Tuntunan Praktek Beracara di

- Soenarko, Susunan Negara Kita Sejak Penyerahan Kedaulatan, Jembatan, Jakarta, 1954, hal 10-11
- Soenarko, Susunan Negara Kita Sejak Penyerahan Kedaulatan, Jembatan, Jakarta, 1954, hal 10-11
- Sri Soemantri, Hukum Tata negara mempunyai Warna nasional, Makalah Nasional Pada Seminar Willius Kogoya, Teori dan Ilmu Konstitusi, Penerbit Widiana Bakti Persada, Bandung, hal. 10
- Suhariyanto, B. (2014). "Perkembangan dan Tantangan Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi." Jurnal Hukum dan Peradilan, 3(1), 67-85.
- Sunarto, A., & SM, M. H. (2021). Nalar Politik Kedaulatan Negara-Bangsa dalam Novel Layaly Turkistan Karya Najib Al-Kailani: The Political Reason Of The Sovereignty Of The Nation State In The Novel" Layely Turkistan" By Najib Al-Kailani. Kibas Cenderawasih: Jurnal Ilmiah Kebahasaan Dan Kesastraan, 18(2), 151-162.
- Suryawati, N. (2018). Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi. Simposium Nasional & Call for Paper Universitas Kanjuruhan Malang.
- Susanto, S. N. H. (2019). Good Governance Dalam Konteks Hukum
- Syahputra, i. (2021) Kedaulatan Hukum. Universitas Eka Sakti.
- Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi. (2014). Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila, Nusamedia, Bandung.
- Thalib, S. (1998). Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

- Tjandra, W. R. (2021). Hukum administrasi negara. Cirebon: Sinar Grafika.
- Tjandra, W. R. (2021). Hukum administrasi negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tutik, T. T., & SH, M. (2016). konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Prenada Media.
- Tutik, T. T., & SH, M. (2016). konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Jakarta: Prenada Media.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UTAMA, P. (2008). KETENTUAN HUKUM KEWARGANEGARAAN MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Voll, W. D. (2022). Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara. Sinar Grafika.
- Widayati. (2016). Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundangundangan, Unissula Press, Semarang.
- Willem Zevenbergen, 1925, *Formele Encyclopedie der Rechtswetenschap*, Gebr.
- Wulandari, E. (2014). Perolehan Kembali Status Kewarganegaraan Yang Hilang Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan. *Yuridika*, 29(3).
- yang Layak (AAUPPB) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia (Upaya Menuju Clean and Stable Government) (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Yasin, J. (2009). Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia. Bandung Islamic University.

Yuzar, D. D., Piana, P. O., Nasution, K., Siahaan, P. G., & Batu, D. F. L. (2023).

BIOGRAFI PENULIS



Sugeng Dwiono, lahir di Palembang 06 Maret 1964. Adalah suami dari Leny Rudi Hartati dan ayah dari tiga putri yaitu Azzahra Rizki Ananda, SH., MH., Azalia Rizki Ananda, SH. dan Amelia Rizki Ananda. Penulis berprofesi Dosen pada beberapa perguruan tinggi di Lampung sejak tahun 1990. Saat ini penulis menjabat Ketua STTN Lampung. Selain hobby mengajar dan menulis saat ini Penulis juga aktif pada berbagai organisasi, baik organisasi profesi maupun organisasi kemasyarakatan. Riwayat Pendidikan terakhir adalah Doktor Ilmu Hukum (S3) di UNDIP Semarang tahun 2012.



Azzahra Rizki Ananda, S.H., M.H., lahir di Bandar Lampung pada tanggal 05 Mei 1994, merupakan anak dari pasangan Bapak Sugeng Dwiono dan Ibu Leny Rudi Hartati. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum dan Pascasarjana Ilmu Hukum di Universitas Lampung. Saat ini, Azzahra Rizki Ananda telah menjadi dosen di bidang Hukum Ketenagakerjaan di Sekolah Tinggi Teknologi Nusantara Lampung sejak tahun 2020 hingga saat ini.



Sri Nurcahyani lahir di Garut, menempuh SD di SDN Karet 06 Pagi Setiabudi Jakarta Selatan, lalu melanjutkan SMP di SMP Negeri 1 Wanaraja, kemudian melanjutkan SMA-nya di SMT Pertanian Negeri Karangpawitan Kabupaten Garut. Menempuh S1 di

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, kemudian melanjutkan S2 di Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Sempat bekerja di BPR Dhanaagung Cilamaya Karawang, kemudian PT Nikomas Gemilang Cikande Kabupaten Serang. Tahun 2007 menjadi Advokat Peradi sampai dengan sekarang. Dan mulai tahun 2009 sampai sekarang menjadi Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Subang. Tahun 2022 melanjutkan S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung. Juga menulis di beberapa jurnal nasional dan internasional.



Dr. Hasanul Mulkan, S.H., M.H., CPCLE., CBCLS., CPA., CPC., CCCLE., CPArb. Penulis lahir di Maspura 18 Oktober 1992. Pendidikan tinggi penulis strata-1 dan strata-2 di Universitas Muhammadiyah Palembang, sedangkan strata-3 diselesaikan di Universitas Islam Sultan

Agung Semarang. Penulis aktif mengikuti pendidikan non-formal, terlihat dari gelar yang tercantum di atas. Pada bidang akademik juga penulis rajin mempublikasi artikel ilmiahnya dan

sekaligu menjadi Editor in Chief Jurnal hukum di Prodinya. Sekarang penulis menjadi Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis dapat dihubungi melalui Hasanal_mulkan@yahoo.co.id (Email), hasanalmulkan (IG), dan Hasanal Mulkan (FB).



Dr. Fuad Nur, S.H., M.H. Lahir di Selayar, 6 Januari 1985. Memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar tahun 2007. Memperoleh gelar Magister Hukum di Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar tahun 2011. Gelar Doktor Ilmu Hukum diperoleh di Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 2020. Saat ini sebagai Dosen Tetap PNS di Program Studi Ilmu Hukum dan Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara.



Indra Utama Tanjung, lahir 29 tahun silam di sebuah desa terpencil dari keluarga sederhana dan miskin pendidikan, ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di bidang Hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) dengan prestasi cum laude. Selanjutnya Berkuliah di Program Studi Ilmu Hukum UNPAB dengan Konsentrasi HTN/HAN, setelah menyelesaikan studi Strata 2, Indra mengambil peran sebagai pengajar di Universitas Pembangunan Panca Budi

(UNPAB). Saat ini, Indra sedang menempuh pendidikan S3 di UIN SU, melanjutkan perjalanan akademisnya dalam bidang hukum.



Warda Said, S.H., M.H., lahir d palu 6 february 1990, menyelesaikan studi sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tadulako tahun 2008, Program magister diselesaikan pada program studi ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Tadulako Palu tahun 2015 . sejak 2016 menjadi dosen pada program studi ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Madako Tolitoli Sulawesi Tengah.



Leny Rudihartati, S.T., M.M, pendidik dan akademisi pada STTN Lampung, Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi, ia memutuskan untuk berkontribusi dalam mendidik generasi muda. Keahlian dalam menyampaikan materi dan dedikasinya untuk meningkatkan mutu pendidikan menjadi pilihan. Tidak hanya berfokus pada tugas mengajar, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan akademis dan penelitian sebagai kontribusi dalam menghadirkan inovasi di bidangnya. Saat ini penulis mengemban amanah sebagai Wakil Ketua III, perannya mencakup koordinasi berbagai kegiatan akademis dan administratif, serta berkontribusi pada pengambilan keputusan strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan. Semangat dalam mengabdikan pada dunia pendidikan membuktikan

bahwa pendidikan bukan hanya pekerjaan, melainkan panggilan jiwa yang diemban dengan sepenuh hati.



Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, S.H.,M.H, atau akrab disapa Glica, lahir di Surakarta 1 April 1998. Penulis merupakan anak pertama dari Bapak Dr. Pramono Hadi, S.P.,M.Si dan Ibu Aniek Andriani. Penulis menempuh pendidikan di SD Djama'atul Ichwan tahun 2004-2010, SMP Al-Islam 1 Surakarta Program RSBI tahun 2010-2013, SMAN 4 Surakarta Program Sosial tahun 2013-2016, dan melanjutkan pendidikan untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Hukum pada tahun 2016-2020 serta meraih gelar Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kebijakan Publik pada tahun 2020-2022 di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Sekarang penulis menjadi dosen tetap aktif sejak usia 24 tahun yang mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Pajak di Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta. Sejak berkuliah hingga berkarier di bidang akademisi, penulis aktif dalam organisasi dan penulisan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan materi ilmu hukum. Penulis aktif menerbitkan jurnal, baik dalam lingkup nasional (Jurnal Sinta) serta jurnal internasional (EBSCO/Copernicus/WOS). Karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Sang Maha Pencipta, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca mengenai book chapter ini, yang dapat pembaca sampaikan kepada penulis

melalui alamat email firstnandiar@gmail.com, atau nomor whatsapp 088233973453.